

Peta Kemiskinan

Data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia



Agustus, 2010

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Peta Kemiskinan, Data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia

Purwakananta, Arifin dkk

Peta Kemiskinan: Data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia - Jakarta : Dompot Dhuafa, 2010.

xiv + 198 hlm. ; 34x24 cm

ISBN: 978-979-98541-4-8

Tim Penyusun

- M. Arifin Purwakananta

- M. Sabeth Abilawa

Peneliti Lembaga Demografi FE-UI

- Abdillah Ahsan

- Nur Hadi Wiyono

- Zaenul Hidayat

Tim Penyunting

- Ismail A. Said

- Ahmad Juwaini

- M. Arifin Purwakananta

- Rini Suprihartanti

- Yuli Pujihardi

- Kusnandar

Penata Letak

- Ahmadi Permadi

Ilustrasi dan Desain Cover

- Shofa Q

Database

- Zaenur Wenny

- Amirul Hasan

Diterbitkan oleh Dompot Dhuafa

Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat Indah Permai Blok C. 28 - 29

Ciputat 15419 Tangerang Selatan Banten

Telp. : (021) 7416050

Fax. : (021) 7416070

Website : www.dompetdhuafa.org



Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia

Kemiskinan merupakan salah satu masalah *lateen* yang dihadapi oleh Indonesia dan negara berkembang lainnya. Tiap kali kepemimpinan negara ini berganti, program pengentasan kemiskinan selalu menjadi sorotan dan prioritas untuk diselesaikan. Di Indonesia, angka penduduk yang masih hidup dengan penghasilan dibawah USD 2 setiap harinya (ukuran Bank Dunia) masih sangat tinggi. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2009 terdapat 32,5 juta orang miskin atau 14,15 persen dari total penduduk Indonesia. Sensus terbaru menyatakan, angka kemiskinan tahun 2010 menurun menjadi 31,02 juta orang atau sekira 13,33 persen dari total penduduk Indonesia yang bertambah sekira 228 juta orang.



Kalau melihat angka yang masih cukup besar ini, bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa. Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan akan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun ini, dana yang dialokasikan untuk PNPM mencapai Rp 13 triliun yang akan disalurkan ke 6000 kecamatan lebih. Pada tahun yang sama, telah disiapkan dana program KUR sebesar Rp 100 triliun untuk membantu pembiayaan usaha kecil yang merupakan 98,9% entitas bisnis di Indonesia.

Selain itu, berbagai usaha pengentasan kemiskinan oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya. Kementerian Sosial turut menangani masalah kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada 822.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan total anggaran Rp 1,3 triliun. Disamping itu, ada program pemberdayaan ekonomi komunitas melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang pada tahun 2010 diberikan kepada 127.930 KK dengan total anggaran pemberdayaan fakir miskin sebesar Rp 431.797.100.000.

Dalam kaitan ini, ketersediaan estimasi kemiskinan pada tingkat mikro sangatlah membantu. Dengan pemetaan kemiskinan estimasi keberadaan kemiskinan pada tingkat wilayah geografis bisa diandalkan. Dengan demikian, program-program penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, tumpang tindih program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di daerah juga dapat diminimalisir.

Oleh karena itu, saya menyambut baik penyusunan Peta Kemiskinan oleh Dompot Dhuafa dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia ini. Terlebih, dalam buku ini ditampilkan pula potensi para Muzakki (pemberi zakat) yang bisa menjadi mitra dalam penanggulangan kemiskinan. Saya yakin Peta Kemiskinan ini dapat dijadikan referensi dan pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di daerah sebagai tindak lanjut dari komitmen kita dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Saya berharap, penyusunan Peta Kemiskinan ini tidak berhenti sampai pada level kabupaten saja, tetapi juga mencakup sampai tingkat desa, sehingga setiap instansi tingkatan dapat memprioritaskan dan mensinergikan sumberdaya yang dimiliki untuk menanggulangi kemiskinan.

Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dompot Dhuafa yang tetap berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di negara ini.

Menteri Sosial Republik Indonesia

DR. Salim Segaf Al Jufri



Sambutan Dewan Zakat Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS)

Wacana pengentasan kemiskinan akan selalu berhubungan dengan zakat. Zakat dianggap sebagai salah satu alternatif upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi masalah kita sejak lama. Zakat adalah aset umat yang sangat besar karena dikeluarkan secara periodik. Sebagai ibadah *maaliyah*, zakat mampu mencairkan kesenjangan sosial antara kaum berpunya dan kaum yang papa.

Di awal periode keislaman, zakat menjadi aturan jaminan sosial yang tidak bergantung pada pertolongan penguasa. Pada masa itu juga, zakat menjadi sumber pembiayaan negara dan sangat berperan aktif dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam zakat juga terdapat pelajaran yang sangat luhur, bahwa zakat berfungsi sebagai pengendali sifat manusia yang cenderung senang menumpuk-numpuk harta.



Melihat potensi sedemikian besar, zakat sebenarnya bisa menjadi instrumen dalam pembangunan perekonomian, terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Karena sejatinya pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Selaku ketua Dewan Zakat Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), saya sangat bangga, pengelolaan zakat di Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya sudah sangat profesional. Banyak program inovatif yang digulirkan dalam memberdayakan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).

Dalam kaitan ini, sudah seharusnya lembaga zakat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan sinergi yang dibangun antara pemerintah dan *civil society* pegiat zakat, tidak mustahil angka kemiskinan di negeri kita bisa ditekan. Apabila pengelolaan zakat bisa berjalan dengan efektif, bukan tidak mungkin kepastian terpenuhinya hak kaum miskin (*social safety nets*) juga dapat tercapai.

Saya menyambut baik penyusunan Peta Kemiskinan oleh Dompot Dhuafa, saya berharap buku ini bisa menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah program dan prioritas kebijakan guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita yang masih hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Ketua Sekretariat/Sekretaris Jenderal Dewan Zakat MABIMS

Drs. H Tulus

Sambutan Ketua Forum Zakat (FoZ)

Beberapa tahun belakangan, pertumbuhan jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik yang berskala nasional maupun daerah sangat tinggi. Tren positif ini tentu sangat menggembirakan mengingat besarnya dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang belum tergarap pengumpulannya. Saat ini, dana ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai lima persen dari total potensi zakat yang mencapai 20 triliun rupiah.

Meski belum ada data resmi, ZIS diyakini mampu mengatasi salah satu problem sosial kita, kemiskinan. Dalam hal ini ZIS berperan sebagai instrumen yang mengatur *transfer* kekayaan antara mereka yang mempunya dan yang papa. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat juga menjadi *counterpart* pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kualitas dan taraf hidup masyarakat meningkat.



Sayangnya, kendati ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS belum merata, bahkan terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu.

Peta Kemiskinan; data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan di Indonesia yang disusun oleh Dompot Dhuafa adalah inovasi *genuine* dalam khazanah perzakatan Indonesia. Buku ini bisa menjadi rujukan bagi OPZ yang jumlahnya sangat banyak dalam menyusun strategi pengelolaan ZIS agar tidak terjadi *overlapping*.

Dengan adanya peta ini, penghimpunan dana ZIS yang sangat besar tadi bisa lebih optimal karena OPZ mengetahui sebaran geografis para Muzakki. Hal yang sama juga berlaku dalam menggulirkan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak para Mustahik, dengan tersedianya data dan sebaran geografisnya OPZ bisa lebih memprioritaskan programnya di daerah tertentu. Tumpang tindih program-program penanggulangan kemiskinan juga dapat diminimalisir.

Sekali lagi, saya menyambut baik kehadiran buku yang disusun bersama antara Dompot Dhuafa dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia ini. Buku ini adalah terobosan kreatif dalam pengelolaan zakat di Indonesia, buku ini juga menjadi khazanah baru dalam pengelolaan zakat berbasis data dan penelitian.

Ketua Umum Forum Zakat (FOZ)

Ahmad Juwaini, MM

Sambutan Presiden Direktur Dompot Dhuafa

Tidak semua orang yang berkata lantang soal kemiskinan membuat langkah kedua. Apakah itu? Langkah kedua merupakan *next step* dari rasa prihatin terhadap kemiskinan, yaitu membuat sebuah langkah nyata. Tidak perlu menghakimi siapa pun, karena di dunia ini memang akan selalu lebih banyak orang yang berbicara ketimbang yang berbuat secara riil. Langkah kedua ini juga merupakan batu ujian apakah celotehan dan kritikan itu menjadi sebuah aksi atau hanya selesai di lembar opini sebuah surat kabar.



Pemerintah masih sangat kerepotan menangani kemiskinan. Selain karena faktor jumlah orang miskin yang begitu besar, program pengentasan juga dinilai banyak kalangan tidak optimal. Kita mungkin masih ingat program pengentasan kemiskinan untuk petani, KUT (Kredit Usaha Tani), yang menghabiskan triliunan rupiah. Juga Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang kerap kali memakan korban karena saat pembagian terjadi rebutan.

Membantu orang miskin seyogianya tidak sporadis. Karena mereka akan segera limbung sesaat setelah ditolong, jika tidak ditopang. Salah satu tindakan terencana dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat pemetaan (*mapping*). Pemetaan dimaksudkan untuk mendapatkan data secara pas dan akurat di mana si miskin berada, dan di saat yang sama mencari di mana si kaya bertempat. Islam tidak menghalangi kekayaan seseorang namun juga tidak membiarkan kemiskinan terus bercokol. Dengan adanya pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pada saat bersamaan.

Di sinilah, diperlukan peran banyak pihak dalam menangani hal ini, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara khusus menghimpun dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan sedekah.

Islam mengajarkan kepedulian dan menumbuhkan simpati atas berbagai persoalan orang lain. Pemetaan *mustahik* (orang miskin) dan *muzakki* (orang kaya) yang tepat akan memudahkan kedua belah saling berhubungan, yang memungkinkan adanya *transfer of wealth* antar mereka. Maka pemetaan ini merupakan salah satu bentuk dari "langkah kedua" dalam pengentasan kemiskinan. Diharapkan bahwa khazanah kemiskinan-kekayaan yang berbanding terbalik secara diametral tidak akan menemukan titik sambungnya. Selamat atas terbitnya buku pemetaan kemiskinan ini.

Presiden Direktur Dompot Dhuafa



smail A. Said

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia	iii
Sambutan Dewan Zakat MABIMS	iv
Sambutan Ketua Forum Zakat (FoZ)	v
Sambutan Presiden Direktur Dompot Dhuafa	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Pengantar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	4
BAB 2 KAJIAN LITERATUR	5
2.1 Definisi zakat	6
2.2 Manfaat zakat	6
2.3 Syarat Wajib Zakat	7
2.4 Sumber Zakat	8
2.5 Penerima zakat	
BAB 3 METODOLOGI	11
3.1 Sumber data	11
3.2 Pengolahan data	11
3.3 Penentuan Potensi Wilayah	11
3.4 Penghitungan jumlah muzakki	12
3.5 Penghitungan jumlah mustahik	12
BAB 4 ANALISIS PEMETAAN MUZAKKI, MUSTAHIK DAN POTENSI WILAYAH	15
4.1 Analisis Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah di Tingkat Nasional	15
4.2 Karakteristik Sosial Demografi Mustahik	18
4.3 Karakteristik Sosial Demografi Muzakki	38
4.4 Analisis Potensi Wilayah	50
4.5 Analisis Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah menurut Provinsi	62
Daftar Pustaka	195
Program Sosial	196
Dompot Dhuafa <i>Network</i>	198

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi persentase mustahik menurut umur (tahun) dan provinsi, Indonesia	18
Tabel 2	Distribusi persentase mustahik menurut jenis kelamin dan provinsi, Indonesia	20
Tabel 3	Distribusi persentase mustahik menurut status perkawinan dan provinsi, Indonesia	22
Tabel 4	Distribusi persentase mustahik menurut pendidikan yang ditamatkan dan provinsi, Indonesia	24
Tabel 5	Distribusi persentase mustahik menurut lapangan pekerjaan dan provinsi, Indonesia	26
Tabel 6	Distribusi persentase mustahik menurut status kepemilikan rumah dan provinsi, Indonesia	28, 30
Tabel 7	Distribusi persentase mustahik menurut kondisi lantai dan provinsi, Indonesia	32
Tabel 8	Distribusi persentase mustahik menurut luas lantai dan provinsi, Indonesia	34
Tabel 9	Distribusi persentase mustahik menurut Lokasi Tempat Tinggal, Indonesia	36
Tabel 10	Distribusi persentase muzaki menurut kelompok umur (tahun) dan provinsi, Indonesia	38
Tabel 11	Distribusi persentase muzaki menurut jenis kelamin dan provinsi, Indonesia	40
Tabel 12	Distribusi persentase muzaki menurut status perkawinan dan provinsi, Indonesia	42
Tabel 13	Distribusi persentase muzaki menurut pendidikan yang ditamatkan dan provinsi, Indonesia	44
Tabel 14	Distribusi persentase muzaki menurut lapangan pekerjaan dan provinsi, Indonesia	46
Tabel 15	Distribusi persentase muzaki menurut karakteristik tempat tinggal dan provinsi, Indonesia	48
Tabel 16a	Distribusi jumlah infrastruktur , fasilitas desa (potensi desa) dan program pengentasan kemiskinan menurut provinsi	51
Tabel 16b	Distribusi persentase infrastruktur, fasilitas desa (potensi desa) dan program pengentasan kemiskinan menurut provinsi	52
Tabel 17	Kriteria Indikator Potensi Wilayah	53
Tabel 18	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi NAD	64
Tabel 19	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	68
Tabel 20	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	72
Tabel 21	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau	76
Tabel 22	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi	80
Tabel 23	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan	84
Tabel 24	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu	88
Tabel 25	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung	92
Tabel 26	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung	96
Tabel 27	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kep Riau	100
Tabel 28	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta	104
Tabel 29	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat	108
Tabel 30	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	112

DAFTAR TABEL

Tabel 31	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta	116
Tabel 32	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	120
Tabel 33	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten	124
Tabel 34	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali	128
Tabel 35	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	132
Tabel 36	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	136
Tabel 37	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat	140
Tabel 38	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah	144
Tabel 39	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah	148
Tabel 40	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur	152
Tabel 41	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara	156
Tabel 42	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah	160
Tabel 43	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan	164
Tabel 44	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara	168
Tabel 45	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo	172
Tabel 46	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat	176
Tabel 47	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Maluku	180
Tabel 48	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara	184
Tabel 49	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat	188
Tabel 50	Jumlah Mustahik, Muzaki, Potensi Wilayah, Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Papua	192

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konsep Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian Mustahik	3
Bagan 1	Proses Penghitungan Variabel Muzakki dan Mustahik menggunakan Data Susenas 2007	13
Gambar 3	Pemetaan Muzakki, Mustahik dan Potensi Wilayah di Indonesia	17
Gambar 4	Pemetaan Mustahik yang Berumur 45 tahun Keatas	19
Gambar 5	Pemetaan Mustahik Laki-laki	21
Gambar 6	Pemetaan Mustahik yang Berstatus Cerai	23
Gambar 7	Pemetaan Mustahik yang Berpendidikan SD Kebawah	25
Gambar 8	Pemetaan Mustahik yang Bekerja di Sektor Peertanian	27
Gambar 9	Pemetaan Mustahik yang Rumahnya masih Kontrak	29
Gambar 10	Pemetaan Mustahik yang Rumahnya Ikut Keluarga/Bebas Sewa	31
Gambar 11	Pemetaan Mustahik yang Berlantai Tanah	33
Gambar 12	Pemetaan Mustahik yang Luas Lantainya < 20 m persegi	35
Gambar 13	Pemetaan Mustahik yang Tinggal di Pedesaan	37
Gambar 14	Pemetaan Muzakki yang Berumur 35 - 59 tahun	39
Gambar 15	Pemetaan Muzakki Laki-laki	41
Gambar 16	Pemetaan Muzakki yang Berstatus Kawin	43
Gambar 17	Pemetaan Muzakki yang Berpendidikan SMA Keatas	45
Gambar 18	Pemetaan Muzakki yang Bekerja di Sektor industri, Perdagangan dan Jasa	47
Gambar 19	Pemetaan muzakki yang Tinggal di Perkotaan	49
Gambar 20	Pemetaan Mustahik, Muzakki berdasarkan Potensi (Jalan Aspal) di Indonesia	54
Gambar 21	Pemetaan Mustahik, Muzakki berdasarkan Potensi (Pengguna Listrik) di Indonesia	55
Gambar 22	Pemetaan Mustahik, Muzakki berdasarkan Potensi (Pasar dan Mini Market) di Indonesia	56
Gambar 23	Pemetaan Mustahik, Muzakki berdasarkan Potensi (Simpan Pinjam) di Indonesia	57
Gambar 24	Pemetaan Mustahik, Muzakki berdasarkan Potensi (Ketersediaan Kredit) di Indonesia	58
Gambar 25	Pemetaan Mustahik, Muzaki berdasarkan Potensi (Bekerja di Sektor Manufaktur) di Indonesia	59
Gambar 26	Pemetaan Mustahik, Muzaki berdasarkan Potensi (Bekerja di Sektor Jasa) di Indonesia	60
Gambar 27	Pemetaan Mustahik, Muzaki berdasarkan Potensi (Bekerja di Sektor Jasa) di Indonesia	61
Gambar 28	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	65
Gambar 29	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sumatera Utara	69
Gambar 30	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sumatera Barat	73
Gambar 31	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Riau	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 32	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Jambi	81
Gambar 33	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sumatera Selatan	85
Gambar 34	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Bengkulu	89
Gambar 35	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Lampung	93
Gambar 36	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Bangka Belitung	97
Gambar 37	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Kepulauan Riau	101
Gambar 38	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi DKI Jakarta	105
Gambar 39	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Jawa Barat	109
Gambar 40	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Jawa Tengah	113
Gambar 41	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi DI Yogyakarta	117
Gambar 42	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Jawa Timur	121
Gambar 43	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Banten	125
Gambar 44	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Bali	129
Gambar 45	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Nusa Tenggara Barat	133
Gambar 46	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Nusa Tenggara Timur	137
Gambar 47	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Kalimantan Barat	141
Gambar 48	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Kalimantan Tengah	145
Gambar 49	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Kalimantan Selatan	149
Gambar 50	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Kalimantan Timur	153
Gambar 51	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sulawesi Utara	157
Gambar 52	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sulawesi Tengah	161
Gambar 53	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sulawesi Selatan	165
Gambar 54	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sulawesi Tenggara	169
Gambar 55	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Gorontalo	173
Gambar 56	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Sulawesi Barat	177
Gambar 57	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Maluku	181
Gambar 58	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Maluku Utara	185
Gambar 59	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Irian Jaya Barat	189
Gambar 60	Pemetaan Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah, Propinsi Papua	193

**Saya pikir seharusnya tak boleh
tergambar wajah
buram kemiskinan
anak negeri ini
manakala pada saat
yang sama kita
juga dilirik sebagai
negeri dengan kekayaan
dan dimensi
kemakmuran yang
luar biasa.**

Menemukan Peta Harta Karun yang Hilang

Moh. Arifin Purwakananta

Gagasan tentang Peta Kemiskinan lahir dari kebutuhan untuk menemukan sebuah visi strategis yang paling mutakhir dan jitu dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui sumber daya lokal. Gagasan ini dimulai dari sebuah keyakinan bahwa masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri melalui manajemen sumber daya yang dimilikinya. Indonesia dengan seluruh yang ada di dalamnya adalah mozaik yang indah. Saya pikir seharusnya tak boleh tergambar wajah buram kemiskinan anak negeri ini manakala pada saat yang sama kita juga dilirik sebagai negeri dengan kekayaan dan dimensi kemakmuran yang luar biasa.



Sebagai sebuah peta, buku ini haruslah memuat berbagai informasi berupa permasalahan kemiskinan, potensi pemberdayaan dan potret modal sosial sehingga tidak saja memotret masalah namun juga menyediakan peluang budidaya dan olah pikir kita untuk menyelesaikannya. Bagaikan sebuah bangunan matematika, Peta Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi soal tak berjawab, namun harus menjadi sebuah persamaan-persamaan yang lengkap sehingga kita mampu menemukan seluruh besaran variabelnya. Menurut saya, Peta Kemiskinan haruslah memetakan masalah kemiskinan sekaligus peta peluang untuk mengatasinya.

Beberapa lembaga telah menerbitkan data kemiskinan. Tidak begitu banyak yang peduli tentang hitungan jumlah orang miskin yang berbeda-beda, barangkali karena kemampuan kita mengatasinya tak lebih dari sekedar peratusan dari angka itu. Ini bagaikan kita yang tidak mepedulikan ukuran luas jutaan kilometer persegi lautan kita yang kaya raya, karena kita baru dapat mengolahnya dalam jumlah ratusan kilometer persegi saja. Data jumlah orang miskin selain tak menjadi arah bagi kebijakan pemberdayaan dan pembangunan juga tak menunjukkan bagaimana bisa dituntaskan. Peta Kemiskinan yang baik bukan hanya tentang bagaimana sebuah teori kriteria kemiskinan dipadu-padankan dengan data survey lapangan, namun lebih jauh lagi harus memberikan kerangka pemikiran yang benar dan presisi tentang cara pandang kita terhadap kemiskinan.

Untuk pertama kalinya Peta Kemiskinan yang ditampilkan dengan pemanfaatan *Geography Information System* (GIS) ini mengolah data dari survei sosial ekonomi nasional dan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS dengan standar kemiskinan BPS. Meskipun demikian peta ini mencoba memberi gambaran berbeda tentang cara pandang kita dalam memotret mustahik (orang yang berhak mendapat zakat) yaitu dua golongan asnaf zakat Fakir dan Miskin dengan mengaitkannya dengan rasio jumlah mustahik itu dengan jumlah muzakki (orang yang memiliki kemampuan menunaikan zakat). Peta ini juga menampilkan data potensi kawasan sebagai wawasan sumberdaya bagi penyelesaian masalah kemiskinan. Data mengenai modal sosial berupa kearifan lokal, potensi sosial budaya, dan kondisi kualitatif lainnya belum dapat ditampilkan pada Peta Kemiskinan ini akan menjadi data penting bagi Peta Kemiskinan pada edisi berikutnya.

Peta Kemiskinan yang baik bukan hanya tentang bagaimana sebuah teori kriteria kemiskinan dipadu-padankan dengan data survey lapangan, namun lebih jauh lagi harus memberi kerangka pemikiran yang benar dan presisi tentang cara pandang kita terhadap kemiskinan.

Saat ini saya juga merasa perlu mendorong sebuah gagasan mengenai ukuran dan angka yang dinamis untuk menunjukkan keadaan kemiskinan dan potensi pemberdayaannya melalui pendekatan partisipatif (*participatory dynamic poverty and empowering map*)

Saya percaya bahwa penetapan standar kemiskinan mendesak untuk direvisi dan dikembangkan. Dompot Dhuafa saat ini mengembangkan sebuah standar kemiskinan (*had al kifayah*) yang lebih tepat bagi cara pandang baru kita terhadap kemiskinan yang diharapkan mampu menginspirasi kebijakan strategis dibidang pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui keterlibatan multi stakeholder. Tentu saja ini tidaklah mudah. Hal ini membutuhkan sebuah pemikiran dan cara pandang mendasar dan integral tentang kemiskinan melalui kajian multi disipliner.

Saat ini saya juga merasa perlu mendorong sebuah gagasan mengenai ukuran dan angka yang dinamis untuk menunjukkan keadaan kemiskinan dan potensi pemberdayaannya melalui pendekatan partisipatif (*participatory dynamic poverty and empowering map*). Angka Kemiskinan yang bersifat dynamic akan memberikan kita ukuran yang tidak saja tepat dalam dimensi waktu namun sekaligus dapat menjadi alat ukur kinerja program pemberdayaan dan pembangunan dari waktu ke waktu. Diperlukan metodologi survey yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan data dynamic, maka pendekatan partisipatif dapat menjadi jembatan bagi peta kemiskinan ini.

Pendekatan partisipatif dalam pemetaan kemiskinan memungkinkan kita dapat memperoleh gambaran kemiskinan tidak dari kacamata pihak luar, namun menjadi semacam potret diri tentang kemiskinan itu sendiri. Hal ini dapat menghindari paralak dan bias data kemiskinan. Peta kemiskinan yang partisipatif juga memungkinkan kita dapat memperoleh data potensi yang semakin tepat dan potret modal sosial yang kaya ragamnya.

Bagaimanapun buku Peta Kemiskinan yang ada di hadapan anda ini adalah sebuah kerja kolosal dari berbagai pihak dan prosesnya menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Proses pembuatan buku ini dimulai dengan lahirnya sebuah gagasan, dilanjutkan dengan diskusi marathon tentang kerangka pemikiran, penetapan lokus dan pengolahan data, pengeditan, perwajahan hingga penerbitan. Kami bertekad mengembangkan buku Peta Kemiskinan ini dan terus memperkayanya dengan gagasan dan masukan anda sekalian. Selamat membaca peta dan menemukan harta karun bagi upaya kebangkitan dan kemandirian bangsa.

*) Penulis adalah Direktur Program Dompot Dhuafa, Ketua Humanitarian Forum Indonesia dan Vice President of AFP (*Association of Fundraising Professionals*) Jakarta Chapter

Membincang kemiskinan di negeri ini serasa mengurai benang kusut yang tak jelas titik pangkal permasalahannya. Laksana seorang yang sedang menyusuri lorong gelap gulita, ujungnya belum tampak, bahkan setitik cahaya yang akan memandu mencapai ujung itupun belum terlihat, sedangkan segala usaha sudah dilakukan. Maka menjadi wajar jika nyala optimisme itu mulai memudar di sebagian kalangan, serupa dengan ungkapan Amartya Sen dalam salah satu bukunya "Masih adakah harapan bagi kaum miskin?".

Bagaimana tidak, jumlah penduduk yang dikategorikan tidak beruntung dan masih bergulat dengan kemiskinan di negeri ini tercatat 31,02 juta jiwa (BPS, Maret 2010). Jumlah itupun dihitung dengan memakai kriteria garis kemiskinan BPS yaitu Rp. 200.269 /kapita/bulan (GK BPS 2009). Jika kriteria itu dirubah dengan memakai kriteria garis kemiskinan Bank Dunia yaitu USD 2 /hari maka jumlah penduduk miskin di negeri ini akan jauh lipat ganda hingga mendekati angka 100 juta.

Kondisi ini jelas mengusik nurani kita bersama, rasa keadilan tampaknya masih jauh dari harapan. Belum lagi kondisi kemiskinan seringkali dijadikan

kambing hitam oleh politik pembangunan sebagai pengganggu stabilitas, sumber kriminalitas, penghambat pertumbuhan dan kemajuan, serta rentetan stigma negatif lainnya. Seperti tutur pepatah lama sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Kemiskinan sebagai masalah sosial ekonomi telah merangsang banyak kegiatan penelitian yang dilakukan berbagai pihak seperti para perencana, ilmuwan, dan masyarakat umum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai latar pendidikan ilmu yang berbeda. Sebagai dasar untuk kebijakan pengentasannya, memahami masalah kemiskinan seringkali menuntut adanya upaya pendefinisian, pengukuran, dan pengidentifikasian akar-akar penyebab kemiskinan. Sebenarnya, berbagai kajian yang ditujukan untuk mengklasifikasi kemiskinan dan menganalisis penyebabnya telah banyak dilakukan. Namun, upaya-upaya tersebut belum tuntas, karena kemiskinan bersifat multidimensi dan karena kemiskinan bersumber dari aneka kondisi.

Sri Harijati Hatmadji (2004) mengungkapkan, sesungguhnya dimensi kemiskinan yang memadai dan sesuai perkembangannya harus mencakup berbagai dimensi, tidak hanya berurusan

dengan pemenuhan atau kesejahteraan materi semata (*material well-being*), namun juga terkait erat dengan kesejahteraan sosial (*sosial well-being*).

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk diantaranya:

- Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya institusi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka termarginalkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka.
- Dimensi Ekonomi, sering muncul dalam wujud rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak.
- Dimensi *Asset*, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kapital.

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya suatu kejadian. Bambang Subagio *et al* (2001), berdasarkan kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-

Kondisi kemiskinan seringkali dijadikan kambing hitam oleh politik pembangunan sebagai pengganggu stabilitas, sumber kriminalitas, penghambat pertumbuhan dan kemajuan.

Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target grup dan target area.

sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan. *Pertama*, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, bencana alam dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan karena faktor nonalamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain.

Ada tiga faktor yang dapat dituding sebagai penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan langkah salah dari strategi pembangunan di Indonesia. Faktor *pertama* adalah kesalahan yang menganggap kemiskinan sebagai fenomena *single dimension*, yakni masalah kekurangan pendapatan saja. Padahal, kemiskinan pada hakekatnya adalah fenomena *multidimension* yang disebut dengan istilah "*integrate poverty*" yang meliputi kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi, dan ketidakberdayaan. *Kedua*, kesalahan menganggap fenomena lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebagai suatu kawasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan fenomena lingkaran berlebihan atau lingkaran kemewahan (*vicious circle of affluence*). *Ketiga*, kesalahan menganggap prioritas pembangunan adalah pertumbuhan (Suyanto, 1996).

Setelah melakukan penelitian di Asia Selatan dan Afrika, Chambers menyimpulkan, inti dari masalah kemiskinan terletak pada "*deprivation trap*" (jebakan kekurangan) yang terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Lima faktor ketidakberuntungan tersebut menurutnya saling terkait satu sama lain sehingga merupakan *deprivation trap*.

Karakteristik kemiskinan tersebut, diharapkan menyadarkan semua pihak terkait, bahwa pendekatan dan strategi upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara *hit and run* selama ini perlu diperbaiki, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, komprehensif, dan dilaksanakan secara terpadu serta lintas sektor.

Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian *target group* dan *target area*. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa

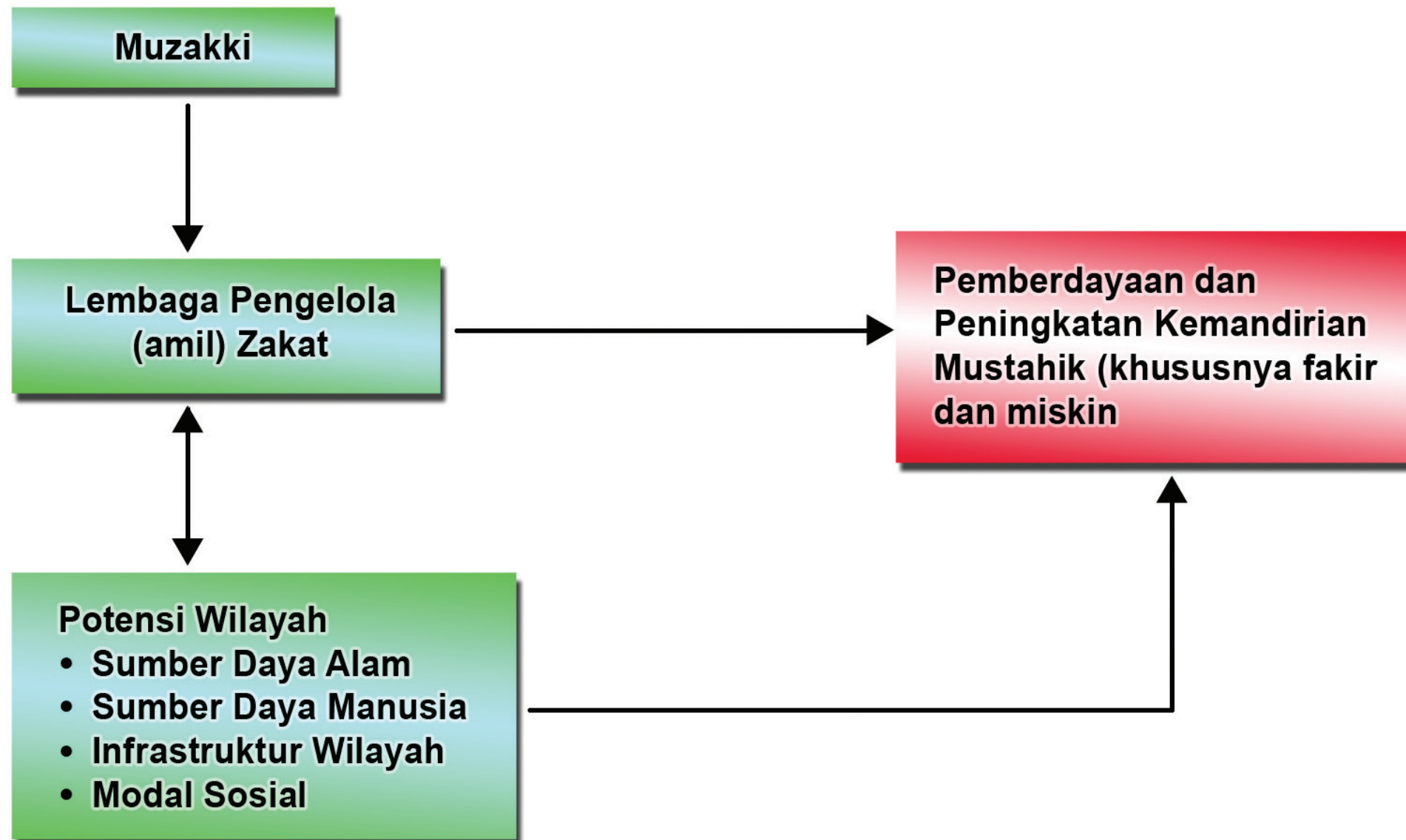
sebenarnya "si miskin," dan apa ciri-ciri yang melekat dalam rumah tangga miskin. Kedua pertanyaan tersebut setidaknya dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan.

Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik ekonominya, seperti sumber pendapatan, pola konsumsi atau pengeluaran, tingkat beban tanggungan dan lain-lain. Juga perlu diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial dan karakteristik demografi seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga dan cara memperoleh air bersih.

Pertanyaan kedua mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Aspek geografis ini bisa terbagi dalam penyebaran kota dan desa, pantai dan nonpantai atau dari perspektif gender antara laki-laki dan perempuan.

Diharapkan dengan terjawabnya dua pertanyaan tersebut, upaya melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan bisa berhasil atau setidaknya angka kemiskinan dapat dikurangi dan program atau kebijakan dapat menyentuh langsung pada persoalan mendasar.

GAMBAR 1
KERANGKA KONSEP PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN MUSTAHIK



Tujuan Penulisan:

- 1) **M e n d a p a t k a n gambaran tentang kondisi mustahik dan sebaran geografisnya hingga tingkat kabupaten/kota di Indonesia.**
- 2) **M e n d a p a t k a n gambaran potensi muzakki dan sebaran geografisnya hingga tingkat kabupaten/kota di Indonesia.**
- 3) **M e n d a p a t k a n gambaran potensi pemberdayaan wilayah-wilayah kabupaten/kota di Indonesia.**

1.2 Tujuan Penulisan

Dompot Dhuafa sebagai entitas yang mendedikasikan dirinya terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan sosial terpanggil untuk turut berkontribusi memberikan saran dan pemikiran. Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa berperan aktif dalam program-program pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut harus mampu menjadikan penduduk miskin mandiri dan berdaya guna. Dompot Dhuafa terus bertekad menumbuh kembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Zakat sebagai salah satu *built in concept* Islam dalam bidang *social safety net* memiliki fungsi untuk menghubungkan potensi dana dari para Muzakki (pemilik harta/orang yang wajib membayar zakat) untuk menangani problem yang dihadapi oleh Mustahik (penerima zakat). Al-Qur'an sendiri menyebutkan, kategori penerima zakat (mustahik) mencakup delapan golongan yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang dan musafir. Komponen utama mustahik yang relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah

fakir, orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal, dan miskin, orang yang mempunyai mata pencaharian tetap tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi diri dan keluarganya.

Program pemberdayaan mustahik akan lebih baik jika dipadukan dengan potensi yang ada di wilayah yang bersangkutan. Potensi wilayah dalam hal ini bisa dibagi menjadi empat; yaitu potensi sumber daya alam (SDA), potensi infrastruktur wilayah, potensi sumber daya manusia (SDM) dan potensi modal sosial. Potensi sumber daya alam merupakan potensi alam yang bisa digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti barang tambang, hutan, minyak bumi dan lain-lain. Sementara itu, potensi infrastruktur wilayah merupakan keberadaan infrastruktur dalam mendukung kegiatan ekonomi seperti jalan, jembatan, listrik dan lain-lain. Sedangkan, potensi sumber daya manusia dapat berupa kuantitas maupun kualitas angkatan kerja (penduduk usia kerja yang ingin bekerja) di wilayah tersebut. Semakin banyak angkatan kerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki kompetensi kerja di suatu wilayah maka semakin banyak juga po-

tensi sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut. Terakhir, dan yang paling utama adalah potensi modal sosial di suatu wilayah yang sangat berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Modal sosial yang berakar pada berjalannya *social network* akan membantu percepatan proses pemberdayaan masyarakat maupun sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian mustahik yang fakir dan miskin dengan mengintegrasikan dana zakat dengan potensi wilayah digambarkan sebagai berikut.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi mustahik, banyaknya muzakki dan potensi di suatu wilayah, diperlukan suatu upaya pemetaan mengenai ketiga hal ini. Oleh karena itu buku "Peta Kemiskinan; data Mustahik, Muzakki dan Potensi pemberdayaan Indonesia" akan menghadirkan suatu gambaran yang utuh tentang potensi zakat di Indonesia. Karena tak bisa dipungkiri bahwa strategi peningkatan kemandirian mustahik khususnya fakir dan miskin antara satu wilayah dengan wilayah yang lain perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut dikaitkan dengan jumlah mustahik, jumlah muzakki dan besarnya potensi wilayah. (Gambar 1).

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk Islam dan diakui keislamannya. Allah mewajibkan zakat sebagai sarana untuk membantu saudara muslim lain yang membutuhkan sehingga kesenjangan antara muslim yang kaya dan yang miskin dapat dikurangi. Walaupun zakat memiliki tujuan mulia untuk mengentaskan kemiskinan, tapi hingga kini problema kemiskinan masih menjadi masalah yang rumit bagi pemerintah dan juga umat Islam. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat ini mulai dari proses penarikan zakat hingga distribusinya bagi yang membutuhkan. Juga dari sisi kebijakan, pemerintah belum memaksimalkan potensi zakat yang ada di masyarakat

Dalam salah satu karya *masterpiecenya* Dr. Yusuf Qardawi (1973) menyebutkan bahwa zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan, kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang-kadang sebagai pajak kekayaan

yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti halnya zakat pada umumnya. Zakat adalah sumber keuangan baitul-mal dalam Islam yang terus-menerus. Ia dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesusahan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpulan kekayaan dan menjadikannya agar dapat berputar dan berkembang.

Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan, menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnu sabil, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.

Zakat juga berfungsi menghilangkan rasa hasud dan dengki dari si lemah terhadap si kaya, membantu mereka yang berusaha dalam bidang sosial, membantu mereka yang berutang karena untuk kebaikan, seperti ikut menanggulangi berbagai masalah kemasyarakatan sehingga dapat mencapai tujuannya.

Zakat adalah satu sistem politik, karena

pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya terhadap sasarannya dengan memperhatikan atas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan, mendahulukan yang penting. Itu semua dilakukan dengan menggunakan sarana yang kuat dan terpercaya, yaitu para amil zakat, sebagaimana juga sebagian sasaran zakat itu sesuatu yang menjadi urusan negara seperti para muallaf dan sabilillah.

Zakat adalah satu sistem moral, karena zakat bertujuan membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran yang merusak dan egois yang membenci orang. Zakat membersihkan mereka dengan pengorbanan dan cinta kebaikan dan ikut merasakan penderitaan orang lain dengan amal nyata.

Zakat pada mulanya adalah sistem keagamaan kerana menunaikan zakat adalah salah satu tonggak dari iman, salah satu rukun Islam dan termasuk ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat adalah sistem agama karena tujuan pertama membayarnya kepada mereka yang membutuhkan adalah untuk menguatkan iman kepada agama dan menolongnya untuk taat kepada Allah, dan melaksanakan perintahnya. Selain dari itu karena agamalah yang

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk Islam dan diakui keislamannya.

Zakat sebagai perintah langsung Allah kepada umat Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat.

membawa ajaran zakat itu, menerangkan hukum-hukumnya, menjelaskan kadar dan sasarannya.

2.1. Definisi zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang artinya tumbuh dengan subur atau bertambah dan berkembang. Arti lain dari zakat adalah suci dari dosa. Dalam kitab fikih, zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dengan demikian, zakat diartikan kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nasution, Mintarti dan Juwaini, 2009; dan Ridho, 2007).

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama atau sebutan dari hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kewajiban (Palmawati T, 1997).

Menurut Dr. Kholid Abdul Razzaq al-A'aini seperti dikutip oleh Ridho (2007) pengertian zakat menurut bahasa dapat dirangkum menjadi tujuh yaitu:

1. Tumbuh dan berkembang
2. Suci bersih

3. Banyak melakukan kebaikan
4. Membersihkan atau menyucikan
5. Pujian
6. Halal dan baik
7. Pujian yang baik.

Dengan demikian zakat, menurut Dr. Kholid Abdul Razzaq al-A'aini, adalah hak yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunai-kan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah Ta'ala.

Menurut Cholid Fadlullah seperti dikutip oleh Palmawati T (1997), ada tujuh unsur yang harus ada dalam pengertian zakat yaitu: a) zakat adalah rukun Islam yang ketiga, b) zakat adalah sebagian atau sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan, c) kekayaan tersebut dimiliki secara riil atau nyata, d) yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim (baik laki-laki maupun perempuan), e) sejumlah harta tertentu diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan zakatnya kepada orang-orang Islam yang berhak, f) harta tersebut sudah mencapai nishab (jumlah tertentu) dan haul (telah genap satu tahun), g) tujuannya untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa pemiliknya.

Jika tujuh unsur tadi dirangkum menjadi sebuah definisi maka zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan orang-orang yang berhak atas itu setelah mencapai nishab dan haul guna membersihkan harta dan menyucikan jiwa pemiliknya.

2.2. Manfaat zakat

Zakat sebagai perintah langsung Allah kepada umat Islam memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hafidhuddin (2006) menyatakan zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan yaitu:

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki (QS. 9: 103, QS. 30:39, QS. 14: 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar jama' i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (QS. 2: 273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan,

maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 59: 7.

2.3. Syarat Wajib Zakat

Seperti disebutkan di atas, zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang memenu-

hi syarat. Dengan demikian, menurut Riddho (2007) kewajiban zakat tidak dibebankan kepada setiap orang, hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang akan diberikan pembebanan zakat sehingga mereka mendapat kehormatan berzakat. Untuk berzakat ada tiga syarat wajib yaitu:

1. Beragama Islam, zakat adalah ibadah dan wajib dijalankan oleh seseorang yang telah memeluk Islam.
2. Merdeka, zakat hanya wajib dilaksanakan oleh orang yang merdeka, bukan budak. Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta yang telah mencapai nishab untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk penghormatan dirinya.
3. Baligh, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk berzakat. Hal ini berpedoman pada hadis: "Hukum itu diangkat dari 3 orang yaitu: anak-anak sampai ia baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan hingga ia sembuh". Sebagian ulama yang lain berpendapat anak yang belum baligh juga berhak membayar zakat dengan berpedoman pada hadits: "*Barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim yang memiliki harta, maka perdagangkanlah harta tersebut, agar*

Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

tidak habis setiap tahun dikeluarkannya zakatnya". Dr. Yusuf Qardawi cenderung berpendapat bahwa anak balita yang memiliki harta wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat.

2.4. Sumber Zakat

Secara eksplisit Al Quran dan hadis menyebutkan ada tujuh harta benda yang wajib dizakati yaitu emas, perak, hasil tanaman, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan.

Menurut Qardawi (2006) ada delapan harta benda yang wajib dizakati yaitu a) binatang ternak, b) emas dan perak, c) kekayaan dagang, d) pertanian, e) madu dan produksi hewan, f) barang tambang dan laut, g) investasi pabrik gedung dan lain-lain, h) mata pencarian dan profesi, i) saham dan obligasi. Berikut ini diuraikan secara singkat masing-masing sumber zakat tersebut.

2.4.1. Binatang Ternak

Ada tiga syarat binatang ternak dapat dikenai zakat yaitu:

- a. Telah mencapai nishab yaitu sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh hukum syara'. Besarnya nishab untuk masing-masing jenis hewan ternak bervariasi. Misalnya unta, nishabnya 5 ekor, bila seseorang memiliki 5 ekor unta maka

ia wajib berzakat. Makin banyak unta yang dimiliki makin besar nilai zakatnya. Kuda, kerbau dan nishabnya 30 ekor, artinya jika seseorang memiliki unta maka ia wajib berzakat sebesar 1 ekor sedangkan kambing nishabnya 30 ekor.

- b. Telah dimiliki selama 1 tahun.

- c. Digembalakan maksudnya sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya.

2.4.2. Emas dan perak

Kekayaan dalam bentuk emas dan perak untuk simpanan wajib dikeluarkan zakatnya, karena merupakan sumber untuk pengembangan dan hal itu sama dengan kekayaan lain seperti mata uang yang dikeluarkan zakatnya. Nishab emas besarnya 20 dinar (85 gram emas murni) dan nishab perak besarnya adalah 200 dirham (atau setara 595 gram perak). Hal ini berarti seseorang yang mempunyai emas sebesar 20 dinar atau perak sebesar 200 dirham (atau setara 595 gram) dan sudah setahun dimiliki maka ia wajib membayar zakat sebesar 2,5%.

Uang sebagaimana simpanan emas dan perak dikenakan zakat jika memenuhi syarat yaitu sudah mencapai nishab (disamakan dengan nishab emas sebe-

sar 85 gram), sudah mencapai satu tahun, pemiliknya tidak memiliki utang dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok.

2.4.3. Kekayaan dagang

Barang dagang yang dimaksud adalah barang yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Barang yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan setahun, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung yang ada harganya. Jika jumlah seluruh harta sudah mencapai nilai setara dengan 96 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (Muhamad Daud Ali seperti dikutip oleh Palmawati, 1997).

2.4.4. Pertanian

Hasil pertanian yang telah memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab hasil pertanian adalah setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain nishabnya 522 kg dari hasil pertanian. Hasil pertanian yang bukan makanan pokok seperti buah-buahan, daun, dan sayur-sayuran, nishabnya disetarakan dengan makanan pokok yang paling umum di daerah itu. Besarnya zakat untuk hasil pertanian yang

Secara eksplisit Al Quran dan hadis menyebutkan ada tujuh harta benda yang wajib dizakati yaitu emas, perak, hasil tanaman, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan.

diairi dengan air hujan atau sungai/mata air adalah 10%, tapi jika proses pertanian menggunakan air irigasi yang berarti memerlukan biaya tambahan maka besarnya zakat adalah 5%.

2.4.5. Madu dan produksi hewani

Madu wajib dikeluarkan zakatnya karena memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Nishab madu adalah setara dengan lima wasaq atau 653 kg makanan pokok yang besarnya zakat adalah 10% dari penghasilan bersih. Produk hewani seperti sutera dan susu sama dengan zakatnya madu yaitu 10% dari penghasilan bersih.

2.4.6. Barang Tambang dan hasil Laut

Barang tambang adalah barang-barang berada di dalam bumi dan baru bermanfaat setelah ditambang dan diolah. Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi: a) benda padat yang dapat dicairkan, diolah dan dibentuk misalnya emas, perak, bauksit, tembaga, besi dll, b) benda padat yang tidak dapat dicairkan seperti batu bara, kapur, intan, berlian dll., c) benda cair seperti minyak bumi dan gas. Barang temuan atau rikaz adalah barang-barang kuno yang ditemukan dan diserahkan kepada negara. Penemu berhak memperoleh ganti rugi, ganti rugi ini yang harus dibayar zakat.

Kewajiban zakat untuk pemilik barang tambang dikenakan begitu barang tambang selesai diolah dan dibersihkan tidak perlu menunggu satu tahun asal sudah memenuhi nishab. Nishab untuk barang tambang adalah sama dengan nishab emas yaitu setara dengan 96 gram emas atau 672 gram perak, dengan kadar zakat 5% (Muhamad Daud Ali seperti dikutip oleh Palmawati T, 1997).

2.4.7. Investasi Pabrik dan Gedung

Investasi dikenakan zakat karena investasi mendatangkan keuntungan atau hasil investasi bersifat tumbuh sehingga dikenakan zakat. Zakat kekayaan yang mengalami pertumbuhan ada dua macam yaitu a) kekayaan yang dipungut dari zakatnya dari modal dan keuntungan investasi setelah setahun seperti zakat ternak dan perdagangan, maka zakatnya 2,5%, b) kekayaan yang dipungut dari hasil investasi dan keuntungan saja, tanpa menunggu setahun maka zakatnya adalah 10% atau 5% tergantung dari modal tetap seperti tanah pertanian atau tidak tetap.

2.4.8. Mata Pencarian atau Profesi

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat *al mal al mustafad*

(harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis *al mal al mustafad* antara lain a) *al-'amalah*, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; b) *al 'atiyah* yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; c) *al mazalim* yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab (Asmuni, Mth, 2007).

Nishab zakat profesi diqiyaskan atau dimiripkan dengan harta zakat yang telah ada yaitu a) jika diqiyaskan atau dimiripkan dengan zakat harta pertanian maka nishabnya adalah 653 kg gabah kering atau 522 kg beras dan waktu pengeluaran zakatnya setiap panen atau setiap memperoleh gaji atau honor, b) untuk kadar zakat jika diqiyaskan dengan harta simpanan maka kadarnya 2,5 %.

2.4.9. Saham dan Obligasi

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan manajemen

Telah mencapai nisab yaitu sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh hukum syara'. Besarnya nishab untuk masing-masing jenis hewan ternak bervariasi.

Qur'an surat At-Taubat: 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya disalurkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

untuk mengelola uang yang telah disetorkan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan. Nishab zakat diqiyaskan dengan zakat perniagaan. Haul zakat dihitung per *annual report*. Saham yang dimiliki atas dasar *book value* ditambah nilai deviden (Hafidhudin dan Alfariady, 2009).

2.5. Penerima zakat

Al Quran secara eksplisit menyebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti tercantum dalam At-Taubat: 60 yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya disalurkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Dari kedelapan golongan tersebut yang penting dalam kajian ini adalah mengenai fakir dan miskin. Ada beberapa definisi mengenai fakir dan miskin. Att Thabari (seperti dikutip Qardhawi) mendefinisikan fakir dan miskin sebagai berikut: Miskin adalah mereka yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi hidup mereka

sehari-hari tanpa harus meminta-minta. Fakir adalah mereka yang membutuhkan bantuan hidup sehari-hari sehingga harus meminta-minta.

Menurut Mazhab Hanafi, miskin adalah mereka memiliki kekayaan dan atau pendapatan namun tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, adapun total kekayaan yang dimiliki masih dibawah nisab atau habis untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Sedangkan, fakir adalah mereka yang tidak memiliki suatu kekayaan apapun, sampai kepada mereka yang memiliki kekayaan di bawah nisab uang dan nisab selain uang (misalnya unta) di bawah 2 dirham.

Mazhab Syafii, Hanbali dan Ahmad, mendefinisikan fakir miskin tidak berdasarkan pada nisab, melainkan pada kepuasan dan kebutuhan dasar. Seseorang dikatakan miskin jika kekayaan dan pendapatannya sangat jauh dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara kekayaan dan pendapatan kaum fakir memang masih di bawah kebutuhan dasar mereka, namun tidak berada jauh di bawah kebutuhan dasar mereka. Menurut 3 mazhab ini kefakiran atau kemiskinan seseorang dilihat dari selisih antara kebutuhannya dan kesanggupannya memenuhi kebutuhannya tersebut.

Menurut Mazhab Hanafi, golongan mustahik yang termasuk fakir atau miskin adalah:

1. Yang tidak punya apa-apa.
2. Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan.
3. Yang memiliki mata uang yang kurang dari nisab.
4. Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang seperti empat ekor unta atau 39 ekor kambing yang nilainya tak sampai 200 dirham.

Sedangkan menurut mazhab Syafii, Hanbali dan Ahmad, golongan mustahik yang termasuk fakir dan miskin adalah:

1. Mereka yang tak punya harta atau usaha sama sekali.
2. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tak mencukup dirinya dan keluarganya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau kebutuhan untuk diri sendiri atau tanggungannya, tapi tidak seluruh kebutuhan.

Namun dalam prakteknya sulit untuk membedakan antara fakir dan miskin, karena kedua golongan ini sama-sama membutuhkan bantuan.

3.1. Sumber data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Untuk pemetaan potensi desa akan diolah dari data Potensi Desa (podes) 2008. Data Podes memberikan informasi tentang fasilitas sosial, (termasuk pendidikan, kesehatan, sosial budaya), ekonomi (seperti pertanian, angkutan, komunikasi, informasi, dan penggunaan lahan) dan politik dan keamanan dan tentang aparat desa/kelurahan. Sedangkan untuk pemetaan muzakki dan mustahik akan diolah dari data SUSENAS 2007 sampai tingkat provinsi dan kabupaten.

3.2. Pengolahan data

Data akan diolah dengan menggunakan *Geographical Information System* (GIS) yang dapat memberikan informasi dalam format gambar wilayah Republik Indonesia mengenai muzakki, mustahiq serta potensi desa. Selain informasi dalam bentuk peta, indikator-indikator utama akan disajikan dalam bentuk tabel tabulasi silang dengan yang akan menganalisis kondisi mustahik, muzakki dan potensi setiap kabupaten. Pengolahan data tabulasi silang ini akan diolah dengan menggunakan program statistik SPSS,

SAS atau STATA sesuai dengan kebutuhan analisis dan keunggulan masing-masing paket program statistik.

3.3. Penentuan Potensi Wilayah

Potensi desa memberikan gambaran tentang kondisi potensial suatu desa untuk keluar dari kemiskinan. Potensi desa ini merupakan variabel komposit yang dihitung berdasarkan delapan variabel. Variabel yang digunakan untuk menentukan potensi adalah :

1. Persentase desa dengan jalan aspal
 2. Persentase desa yang dapat menangkap siaran TV tanpa parabola
 3. Persentase desa yang memiliki Pasar permanen dan mini Market
 4. Persentase desa yang fasilitas kredit
 5. Persentase desa yang sumber penghasilan masyarakatnya dari sektor manufaktur
 6. Persentase desa yang sumber penghasilan masyarakatnya dari sektor jasa
 7. Persentase keluarga yang menggunakan listrik
 8. Rasio koperasi simpan pinjam terhadap jumlah desa
- Kedelapan variabel ini akan dikom-

positkan menjadi satu variabel agar memudahkan dalam memahami potensi desa. Metode komposit yang digunakan adalah analisis faktor.

Analisis faktor berfungsi untuk mengurangi dimensi-dimensi yang digunakan dalam menentukan potensi desa sehingga memudahkan analisis untuk memahami fenomena yang diteliti. Asumsi dasar dalam analisis faktor adalah variabel-variabel yang digunakan memiliki korelasi antara yang satu dengan variabel lainnya. Secara metode jumlah variabel konstruk yang dihasilkan dari analisis faktor akan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan variabel awal. Penentuan jumlah variabel konstruk yang akan digunakan dalam analisis ditentukan nilai *eigen value* dan total variasi yang dihasilkan oleh variabel konstruk. Namun, dari sisi kepentingan praktis seringkali ditentukan hanya satu variabel konstruk yang akan dihasilkan. Karena itu, variabel-variabel penyusun atau variabel awal yang akan ditentukan agar menghasilkan satu variabel konstruk sesuai dengan yang diharapkan.

Demi kemudahan memahami nilai skore potensi (*score factor*) dilakukan pengelompokan (kategorisasi).

Data akan diolah dengan menggunakan *Geographical Information System* (GIS) yang dapat memberikan informasi dalam format gambar wilayah Republik Indonesia mengenai muzakki, mustahiq serta potensi desa.

Dalam pemetaan wilayah, keberadaan muzakki disetiap kabupaten/kota dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Komposisi pengelompokan menggunakan kriteria komposisi 30, 40 dan 30 atau menggunakan nilai persentil ke 30 dan 70.

Pengelompokan potensi ini dibagi dalam tiga kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pengelompokan ini dibuat dengan menggunakan komposisi 30, 40, 30. Secara teknis, dibutuhkan angka persentil ke 30 dan 70. Potensi rendah jika skor $\leq P30$, potensi sedang jika $P30 < \text{nilai skor} \leq P70$ dan potensi tinggi jika nilai skor $> P70$.

3.4. Penghitungan Jumlah Muzakki

Idealnya penentuan muzakki ditentukan dengan pendapatan yang melebihi batas nisab. Permasalahan muncul berkaitan dengan ketersediaan Informasi pendapatan. Karena itu, informasi pendapatan diproxy (didekati) dengan menggunakan variabel upah atau gaji. Secara struktur, informasi upah atau gaji dalam data Susenas 2007 hanya berkaitan dengan pekerja sektor formal, sementara sektor pekerja informal tidak terekam dalam data. Agar hasil yang diperoleh tidak *underestimate* maka perlu dilakukan penyesuaian melalui pengeluaran.

Tahap-tahap yang digunakan dalam menentukan batas muzakki adalah:

1. Menentukan pengeluaran per kapi-

ta rumah tangga pekerja yang memiliki upah diatas Rp. 2.610.000/bulan (nishab).

2. Menentukan batas limit (percentile) terendah pengeluaran sebagai batasan muzakki untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
3. Menentukan seluruh rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita diatas batas.
4. Menghitung jumlah individu (15 tahun dan berstatus bekerja) sebagai kriteria muzakki.
5. Mengalikan faktor koreksi atau persentase penduduk yang beragama Islam.

Penentuan nishab bagi muzaki sebesar Rp. 2.610.000/bulan berdasarkan ketentuan zakat profesi. Nishab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian sebesar 653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras. Dengan asumsi 1 kg beras harganya Rp 5.000,-, maka nilai nishab dalam bentuk uang adalah $522 \text{ kg} \times \text{Rp } 5000,- = 2.610.000/\text{bulan}$. Asumsi per bulan dipakai untuk karena umumnya pekerja memperoleh upah setiap bulan.

Penentuan batas bawah pengeluaran per kapita dibuat dalam dua skenario, yaitu batas limit pengeluaran

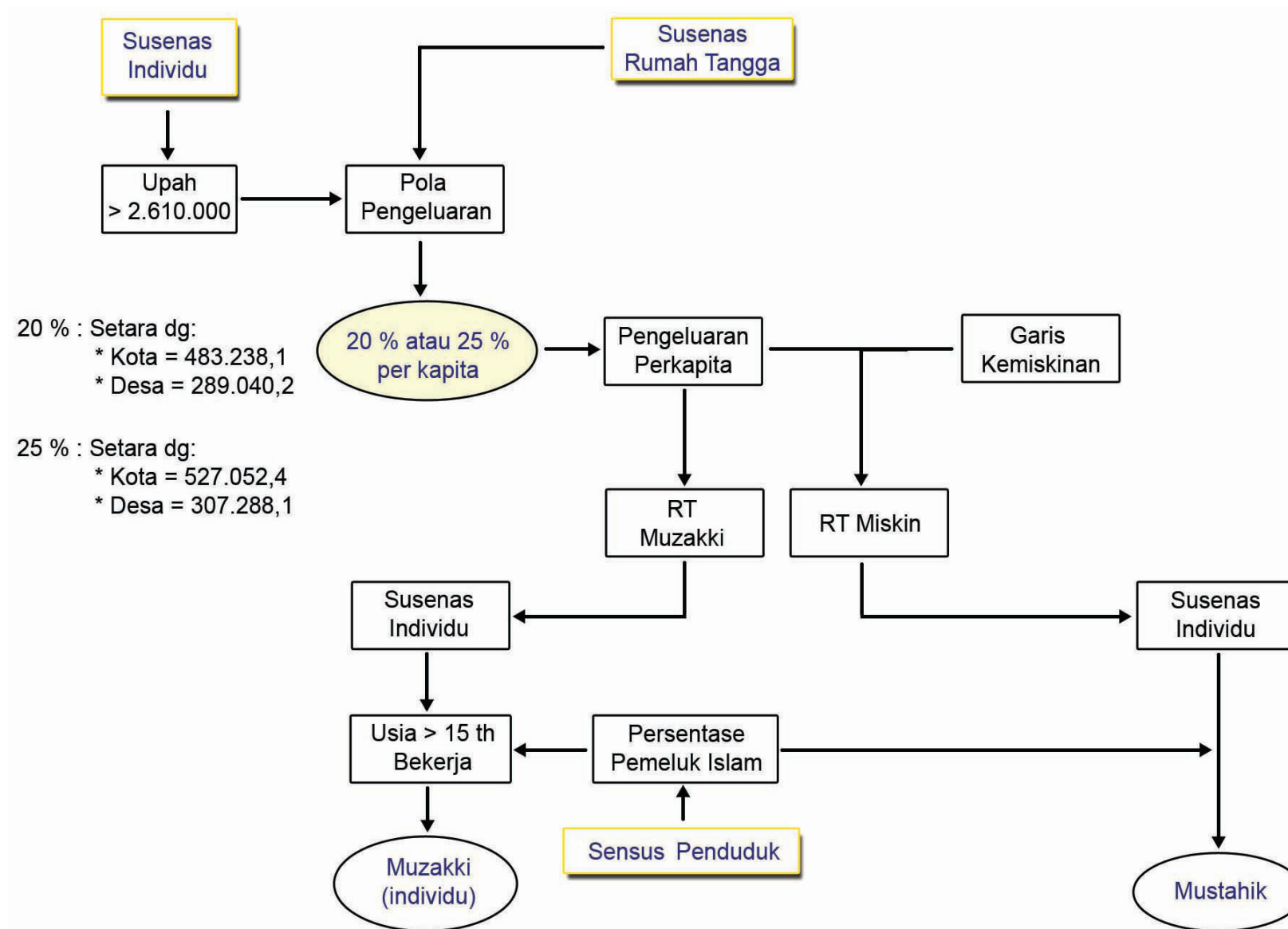
perkapita 20 % dan pengeluaran 25 %. Kedua skenario ini ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap jumlah pengeluaran per kapita rumah tangga dengan mempertimbangkan garis kemiskinan.

Dalam pemetaan wilayah, keberadaan muzakki disetiap kabupaten/kota dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Komposisi pengelompokan menggunakan kriteria komposisi 30, 40 dan 30 atau menggunakan nilai persentil ke 30 dan 70.

3.5. Penghitungan Jumlah Mustahik

Penerima zakat (mustahik) ialah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang dan musafir. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada fakir dan miskin. Definisi kemiskinan yang dipakai adalah berdasarkan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik per kabupaten/kota. Garis kemiskinan tersebut adalah pengeluaran per kapita per bulan minimal yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Bagan 1 Proses Penghitungan Variabel Muzakki dan Mustahik



Jumlah penerima zakat (mustahik) didapatkan dari angka rumah tangga (RT) miskin menggunakan kriteria garis kemiskinan BPS tadi dikalikan dengan proporsi pemeluk Islam berdasarkan sensus penduduk 2000 untuk masing-masing kabupaten/kota.

Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GNKM).

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan

(GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM).

Jumlah penerima zakat (mustahik) didapatkan dari angka rumah tangga (RT) miskin menggunakan kriteria garis kemiskinan BPS tadi dikalikan dengan proporsi pemeluk Islam berdasarkan sensus penduduk 2000 untuk masing-masing kabupaten/kota.

4.1. Analisis Mustahik, Muzakki dan Potensi Wilayah di Tingkat Nasional

Pada analisa ini menunjukkan kondisi mustahik, muzakki dan potensi wilayah di tingkat nasional dengan unit analisis provinsi. Kondisi mustahik dan muzakki dibagi dalam tiga kategori rendah, sedang, tinggi didasarkan atas jumlahnya. Dalam gambar kondisi mustahik dan muzakki ini ditunjukkan dengan grafik batang (Gambar 3), semakin tinggi *bar chart*-nya maka semakin banyak jumlah mustahik dan muzakki. Oleh karena itu daerah-daerah minoritas Islam seperti Bali, Papua, NTT *bar chart*-nya juga rendah. Sedangkan potensi wilayah juga dibagi dalam tiga kategori rendah, sedang, tinggi. Dalam gambar ditunjukkan dengan warna dasar peta wilayah (Gambar 3) yaitu biru untuk potensi rendah, merah untuk potensi sedang

dan ungu untuk potensi tinggi.

Disini terlihat bahwa pulau Jawa memiliki potensi yang tinggi untuk semua provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik infrastruktur maupun ketersediaan lembaga keuangan di wilayah sangat tinggi ketersediaannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Namun, jumlah mustahiknya, dalam hal ini jumlah orang miskin, juga sangat banyak. Hal ini mungkin berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini dan tingginya persentase umat Islam di wilayah ini.

Sementara itu, di pulau Sumatera sebagian besar provinsi di pulau ini memiliki potensi wilayah yang sedang dengan pengecualian untuk Sumatera Barat yang memiliki potensi wilayah tinggi dan untuk Aceh yang memiliki potensi wilayah rendah. Sedangkan kondisi mustahik

dan muzakki di wilayah ini bervariasi. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan memiliki jumlah mustahik dan muzakki yang tergolong tinggi. Sementara itu, Sumatera Barat dan Riau memiliki kombinasi mustahik sedang dan muzakki tinggi. Ini merupakan potensi yang baik wilayah-wilayah tersebut untuk meningkatkan keadaannya.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki kategori muzakki sedang, begitu juga dengan mustahiknya kecuali provinsi Kalteng yang tergolong rendah. Sedangkan untuk potensi wilayah provinsi Kalbar dan Kalteng memiliki nilai yang rendah. Untuk provinsi Kaltim dan Kalsel memiliki potensi wilayah pada tingkat sedang.

Di Pulau Bali memiliki jumlah mustahik dan muzakki yang rendah, hal

ini disebabkan karena mayoritas penduduk Bali non muslim. Namun dalam hal potensi wilayah provinsi Bali tergolong tinggi, karena dari segi infrastruktur tergolong cukup baik karena merupakan daerah tujuan wisata. Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah mustahik yang tinggi dan muzakki pada tingkat sedang. Untuk potensi wilayahnya, provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada tingkatan sedang. Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur baik untuk jumlah mustahik, muzakki maupun potensi wilayah, mereka berada pada tingkatan rendah.

Untuk wilayah Sulawesi, provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah mustahik dan muzakki pada tingkatan rendah namun dari segi potensi wilayah, provinsi ini memiliki nilai sedang. Untuk provinsi Sulawesi Tengah memiliki jumlah mustahik dan muzakki

sedang, begitu juga untuk potensi wilayahnya. Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara memiliki jumlah muzakki sedang, tetapi untuk mustahik Sultra memiliki jumlah sedang dan Sulsel tinggi. Sedangkan untuk potensi wilayah provinsi Sulsel pada tingkatan sedang dan provinsi Sultra pada tingkatan rendah. Untuk provinsi Sulawesi Barat baik jumlah mustahik, muzakki dan potensi wilayahnya berada pada tingkatan rendah. Sedangkan provinsi Gorontalo memiliki jumlah mustahik sedang dan jumlah muzakki rendah. Untuk potensi wilayah provinsi Gorontalo memiliki potensi sedang.

Di Pulau Papua dan Maluku, potensi wilayahnya tergolong rendah dengan jumlah mustahik dan muzakki yang rendah pula berkaitan dengan rendahnya jumlah penduduk dan rendahnya persentase umat Islam.

Tabel 1

Distribusi persentase mustahik menurut kelompok umur (tahun) dan provinsi, Indonesia

No	Provinsi	0-14	15-24	25-34	35-44	45-59	60+	Jumlah	Jumlah Mustahik
1	Nanggroe Aceh	37.8	21.0	13.7	12.1	10.3	5.1	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	46.5	16.4	12.1	12.8	8.0	4.2	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	44.3	14.5	12.6	11.8	10.5	6.3	100.0	551,300
4	Riau	41.8	18.5	13.8	12.4	9.5	4.0	100.0	560,838
5	Jambi	39.7	17.2	14.8	11.8	11.2	5.1	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	36.7	18.8	15.5	12.3	10.4	6.3	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	37.6	17.5	15.8	12.2	10.1	6.8	100.0	372,227
8	Lampung	36.7	16.3	15.6	12.6	10.8	8.0	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	38.0	21.5	12.3	11.0	11.1	6.1	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	37.1	19.4	15.3	13.3	9.8	5.2	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	35.5	19.6	17.1	13.9	10.5	3.5	100.0	272,708
12	Jawa Barat	36.9	17.3	13.0	13.1	12.0	7.7	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	32.8	15.1	13.4	14.2	13.3	11.3	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	27.4	12.9	13.7	15.5	14.7	15.8	100.0	630,825
15	Jawa Timur	30.3	14.5	14.5	14.0	14.3	12.4	100.0	7,446,180
16	Banten	40.1	21.7	10.2	13.8	9.7	4.5	100.0	1,113,876
17	Bali	34.8	9.8	17.3	15.1	11.0	12.0	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	39.3	18.0	14.1	10.5	10.1	7.9	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	46.7	13.7	13.1	11.9	8.7	5.9	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	42.6	15.4	15.9	11.5	9.2	5.4	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	39.0	19.3	14.5	13.1	10.0	4.1	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	41.2	17.4	12.2	14.0	9.6	5.6	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	39.6	17.3	15.5	13.9	9.4	4.3	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	39.4	14.7	15.2	14.1	10.4	6.2	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	42.1	16.1	15.3	12.7	8.8	5.0	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	40.9	15.6	14.3	11.4	10.1	7.6	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	45.8	16.5	13.0	12.1	7.5	5.1	100.0	381,417
28	Gorontalo	41.2	16.1	15.0	13.2	9.9	4.6	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	47.9	16.1	12.4	11.9	6.6	5.1	100.0	157,800
30	Maluku	44.4	16.6	12.8	11.5	9.2	5.5	100.0	197,702
31	Maluku Utara	46.7	16.8	13.6	11.2	7.2	4.5	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	44.5	17.2	13.1	12.7	10.4	2.1	100.0	112,178
33	Papua	42.5	17.0	15.4	15.0	8.6	1.5	100.0	158,150
	Indonesia	36.6	16.2	13.8	13.3	11.7	8.5	100.0	33,943,313

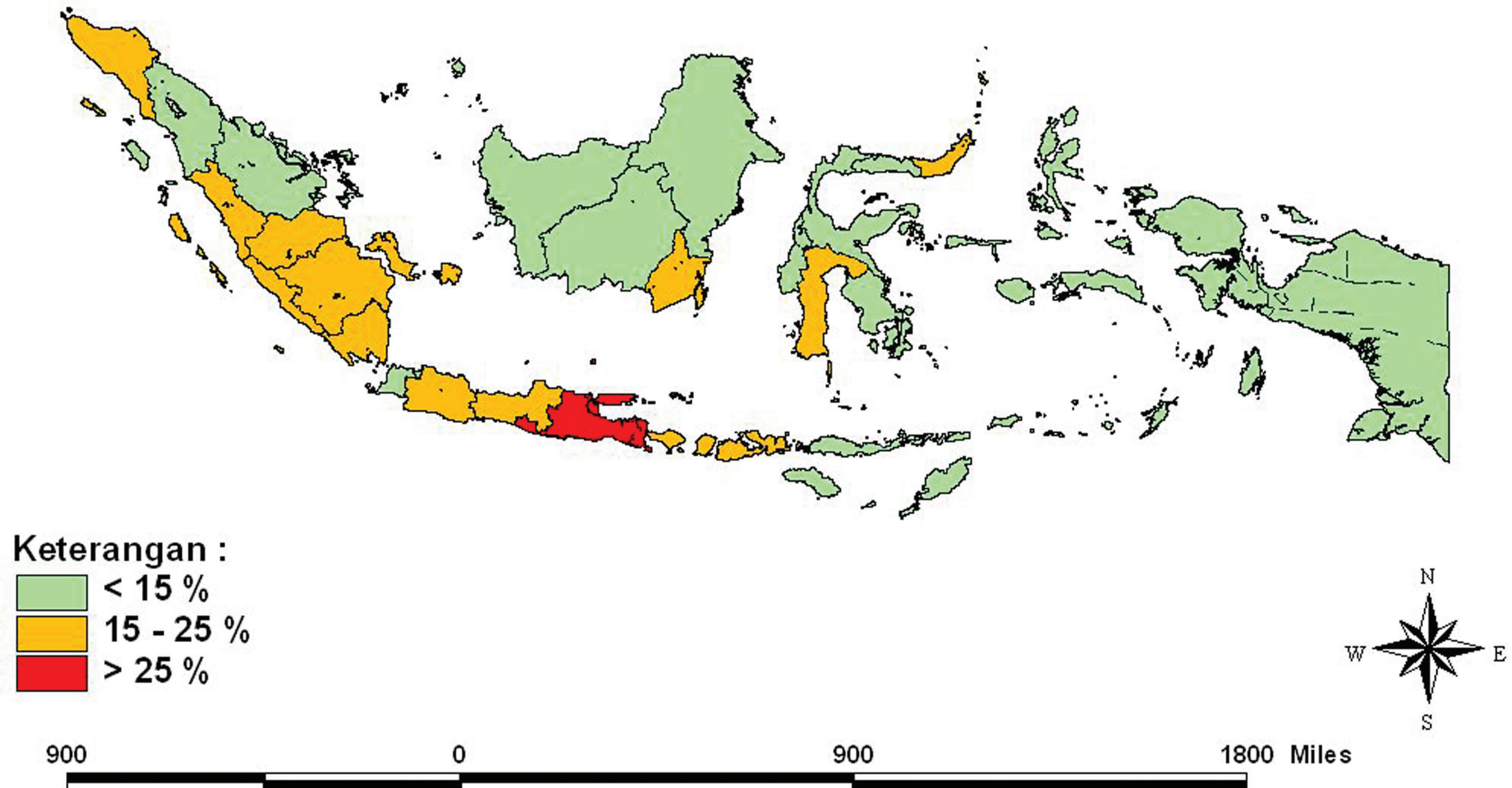
4.2. Karakteristik Sosial Demografi Mustahik

4.2.1. Umur

Dalam Al Quran Surat At Taubah: 58-60 tentang delapan golongan yang berhak menerima zakat tidak disebutkan secara eksplisit pembatasan umur mustahik, karena itu umur mustahik dalam studi pemetaan ini tidak dibatasi. Dari tabel 1 terlihat kelompok umur 0-14 tahun menempati persentase tertinggi sebagai penerima zakat yaitu 37% dan berikutnya kelompok umur 15-24 tahun persentasenya mencapai 16%. Sulawesi Barat menempati persentase tertinggi penerima zakat usia 0-14 yaitu 48% dan persentase terendah adalah Yogyakarta 27%. Untuk kelompok umur 15-24, provinsi dengan persentase penerima zakat tertinggi adalah Banten 22% dan terendah Bali yaitu 10%. Persentase penerima zakat dari kelompok penduduk lanjut usia sebesar 8,5%, terendah dibandingkan dengan kelompok umur yang lain (Tabel 1). Kondisi ini sebenarnya mencerminkan kondisi demografi penduduk Indonesia, dimana struktur penduduk masih didominasi umur muda.

Gambar 4

Pemetaan Mustahik Yang Berumur 45 tahun keatas (%)



Tabel 2

Distribusi persentase mustahik menurut jenis kelamin dan provinsi, Indonesia

No	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Mustahik
1	Nanggroe Aceh	49.8	50.2	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	49.7	50.3	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	49.0	51.0	100.0	551,300
4	Riau	50.8	49.2	100.0	560,838
5	Jambi	50.0	50.0	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	50.9	49.1	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	49.8	50.2	100.0	372,227
8	Lampung	51.7	48.3	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	50.3	49.7	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	50.4	49.6	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	50.2	49.8	100.0	272,708
12	Jawa Barat	50.8	49.2	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	50.0	50.0	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	48.7	51.3	100.0	630,825
15	Jawa Timur	48.9	51.1	100.0	7,446,180
16	Banten	50.8	49.2	100.0	1,113,876
17	Bali	48.4	51.6	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	46.8	53.2	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	50.5	49.5	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	50.9	49.1	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	51.5	48.5	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	49.0	51.0	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	52.7	47.3	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	51.5	48.5	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	50.6	49.4	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	48.7	51.3	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	50.0	50.0	100.0	381,417
28	Gorontalo	50.0	50.0	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	50.1	49.9	100.0	157,800
30	Maluku	50.8	49.2	100.0	197,702
31	Maluku Utara	53.3	46.7	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	50.2	49.8	100.0	112,178
33	Papua	52.2	47.8	100.0	158,150
Indonesia		49.9	50.1	100.0	33,943,313

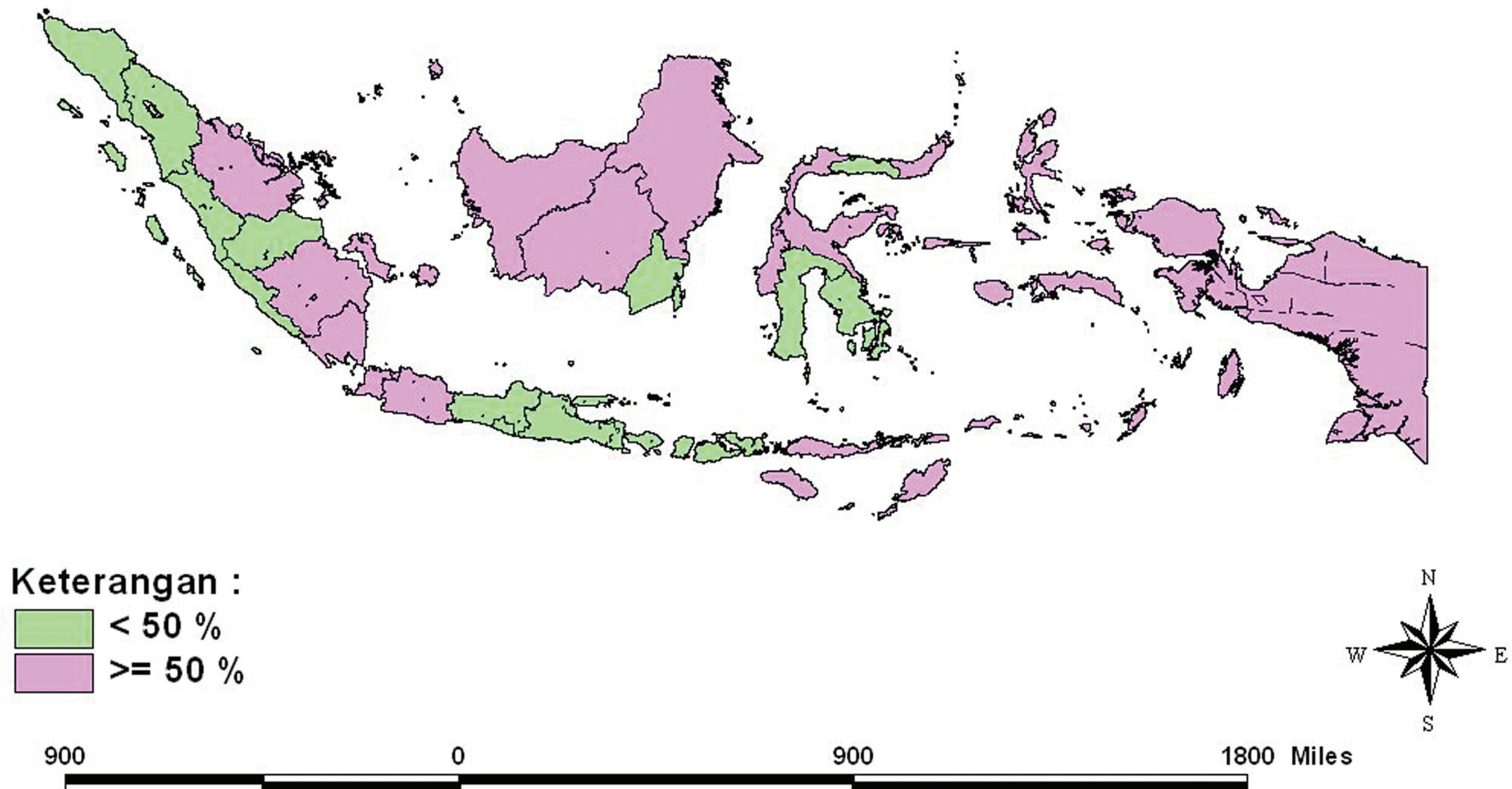
4.2.2. Jenis Kelamin

Secara nasional jumlah penerima zakat laki-laki dan perempuan persentasenya hampir sama yaitu 49.9% untuk laki-laki dan 50,1% untuk perempuan. Persentase mustahik laki-laki tertinggi berada di Maluku Utara sebesar 53.3% dan terendah di Nusa Tenggara Barat sebesar 46.8%. Sedangkan persentase mustahik perempuan tertinggi berada Nusa Tenggara Barat sebesar 53% dan terendah di Maluku Utara sebesar 47% (Tabel 2).

Jika dilihat dari komposisi demografis dalam data ini maka sesungguhnya tidak terlalu relevan menggolongkan kemiskinan berdasar gender, sebab proporsi antara kondisi kemiskinan laki-laki dan perempuan hampir sama.

Gambar 5

Pemetaan Mustahik Laki-laki (%)



Tabel 3

Distribusi persentase mustahik menurut status perkawinan dan provinsi, Indonesia

No	Provinsi	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Jumlah	Jumlah mustahik
1	Nanggroe Aceh	61.2	34.0	1.0	3.9	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	63.0	32.8	1.0	3.2	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	58.3	35.1	2.3	4.3	100.0	551,300
4	Riau	60.2	36.2	0.5	3.1	100.0	560,838
5	Jambi	56.0	38.4	1.5	4.1	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	54.6	40.4	1.0	4.0	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	52.8	42.6	1.4	3.2	100.0	372,227
8	Lampung	52.1	43.6	0.8	3.5	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	57.4	37.1	1.5	4.0	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	56.8	39.3	1.3	2.6	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	57.3	38.3	1.4	3.0	100.0	272,708
12	Jawa Barat	52.1	42.2	1.8	3.9	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	46.7	46.8	1.2	5.3	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	42.8	48.9	1.8	6.5	100.0	630,825
15	Jawa Timur	43.0	48.4	1.6	7.0	100.0	7,446,180
16	Banten	59.8	35.4	2.0	2.7	100.0	1,113,876
17	Bali	46.6	47.2	1.3	5.0	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	54.5	38.1	3.1	4.2	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	60.7	34.5	1.1	3.8	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	57.8	37.9	0.9	3.4	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	57.9	38.0	1.5	2.6	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	56.8	36.0	2.1	5.2	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	57.2	39.1	0.8	2.9	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	53.3	42.7	0.7	3.3	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	55.3	40.3	1.2	3.2	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	56.7	36.6	1.7	5.0	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	60.2	35.4	1.1	3.3	100.0	381,417
28	Gorontalo	54.2	42.0	0.9	2.9	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	61.9	33.9	1.2	2.9	100.0	157,800
30	Maluku	61.1	35.7	0.6	2.6	100.0	197,702
31	Maluku Utara	60.9	35.5	0.7	2.9	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	61.3	35.8	0.5	2.4	100.0	112,178
33	Papua	57.7	39.8	0.5	1.9	100.0	158,150
Indonesia		51.7	42.3	1.4	4.6	100.0	33,943,313

4.2.3. Status Perkawinan

Sebagian besar penerima zakat di Indonesia berstatus belum kawin (52%) dan yang kawin (42%), sisanya cerai mati (4,6%) dan cerai hidup (1,4%). Besarnya mustahik yang belum kawin tampaknya berkaitan dengan umur mustahik dimana sebagian dari mustahik masih berumur anak-anak (0-14 tahun). Persentase tertinggi yang berstatus belum kawin berada di provinsi Sumatera Utara (63%) dan yang terendah di Yogyakarta 48%. Sedangkan persentase yang berstatus kawin yang tertinggi berada di provinsi DI Yogyakarta (49%) dan yang terendah di Sumatera Utara (33%) (Tabel 3)

Tabel 4

Distribusi persentase mustahik menurut pendidikan yang ditamatkan dan provinsi, Indonesia

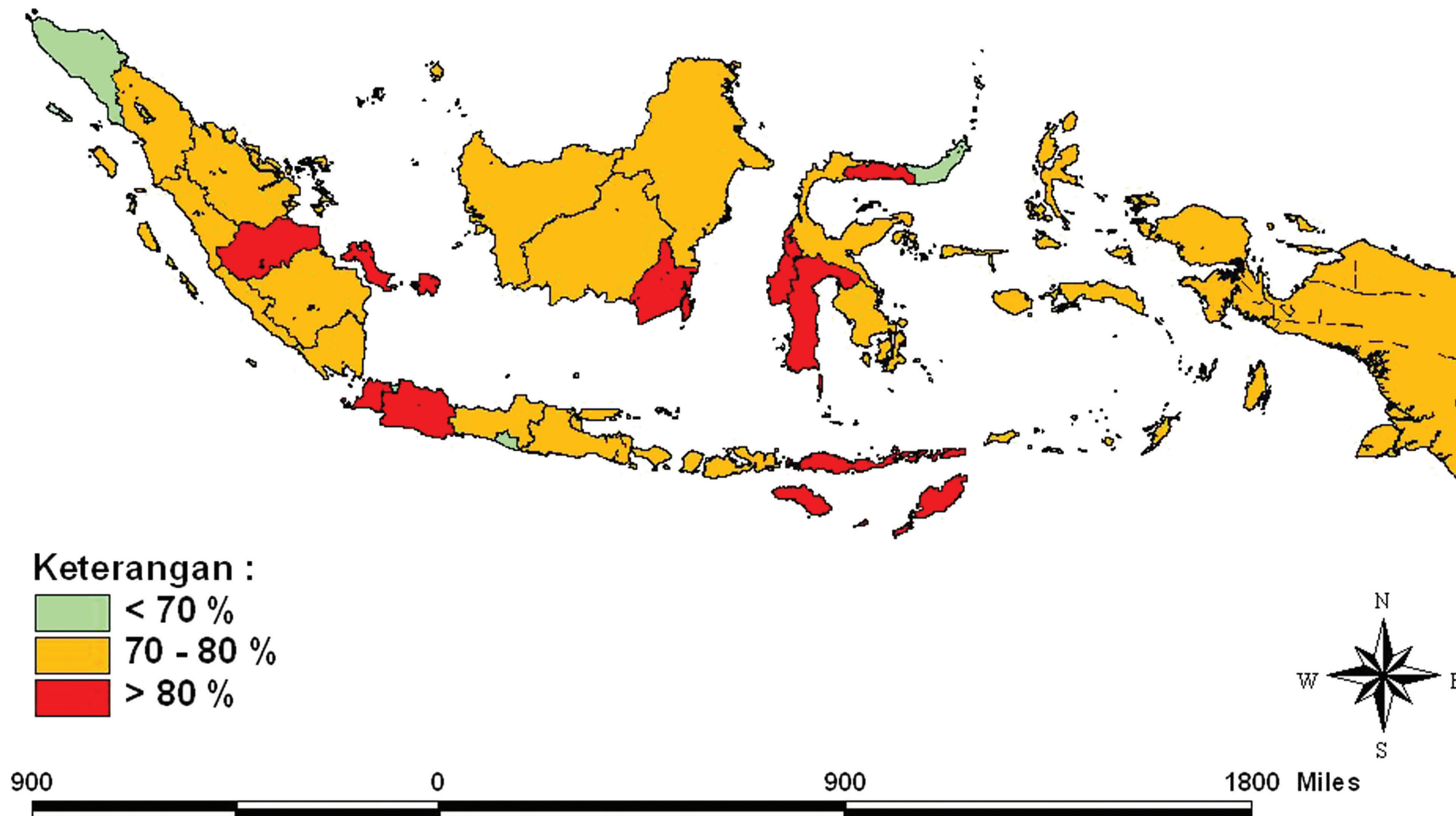
4.2.4. Pendidikan

Tingkat pendidikan mustahik umumnya sangat rendah yaitu tidak tamat SD/tamat SD yang persentasenya mencapai 77%, sedangkan yang tamat Diploma ke atas hanya 0,4%. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh tingkat pendapatan keluarga yang rendah sehingga mereka tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Provinsi yang paling tinggi mustahik dengan pendidikan tidak tamat SD adalah Gorontalo (57%) dan terendah adalah Yogyakarta (29%). Sedangkan provinsi yang paling tinggi mustahik yang berpendidikan tamat SD adalah Jawa Barat (45%) dan terendah (Sumatera Barat 27%). Pada tingkatan tamat SMP jumlah mustahik tertinggi ada pada provinsi DKI Jakarta (21,7%) sedangkan yang terendah ada di provinsi Gorontalo (6,6%). Untuk tamatan setingkat SMA tertinggi provinsi DKI Jakarta (17,1%) dan terendah pada provinsi Gorontalo (3,6%). (Tabel 4).

No	Provinsi	Tdk tmt SD	Tamat SD	Tamat SMP/MI	Tamat SMA/MA/ SMK	Diploma ke atas	Jumlah	Jumlah Mustahik
1	Nanggroe Aceh	33.3	31.6	21.3	12.8	1.0	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	40.7	29.7	17.2	11.9	0.5	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	50.8	27.4	13.3	8.1	0.5	100.0	551,300
4	Riau	41.1	34.7	14.9	8.8	0.5	100.0	560,838
5	Jambi	43.6	36.5	12.7	6.7	0.4	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	38.9	39.7	13.2	8.0	0.2	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	40.2	32.7	16.4	10.4	0.3	100.0	372,227
8	Lampung	40.8	34.5	18.1	6.5	0.1	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	51.5	30.8	10.3	7.1	0.3	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	46.5	28.1	14.9	9.6	0.9	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	29.1	30.8	21.7	17.1	1.3	100.0	272,708
12	Jawa Barat	38.4	44.7	11.7	4.9	0.3	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	37.4	41.9	14.3	6.1	0.3	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	28.9	33.8	20.7	16.0	0.6	100.0	630,825
15	Jawa Timur	36.9	39.0	15.9	7.8	0.4	100.0	7,446,180
16	Banten	41.9	41.0	13.3	3.8	0.1	100.0	1,113,876
17	Bali	35.5	36.7	16.3	11.1	0.4	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	44.8	33.1	14.1	7.4	0.5	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	53.4	34.2	7.2	4.8	0.3	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	49.1	30.6	13.2	6.8	0.2	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	33.9	43.6	16.1	6.2	0.2	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	47.8	32.9	13.7	5.2	0.4	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	41.4	30.5	15.4	11.9	0.8	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	38.0	29.8	18.9	12.8	0.4	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	39.7	37.5	14.8	7.6	0.5	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	46.3	33.9	12.1	7.3	0.5	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	40.4	32.9	17.0	8.9	0.8	100.0	381,417
28	Gorontalo	56.7	32.7	6.6	3.6	0.3	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	49.4	34.5	10.0	5.6	0.4	100.0	157,800
30	Maluku	36.8	34.3	16.7	11.3	0.9	100.0	197,702
31	Maluku Utara	47.0	30.3	13.0	9.2	0.5	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	44.6	28.9	13.7	11.5	1.4	100.0	112,178
33	Papua	43.4	29.1	14.4	11.7	1.4	100.0	158,150
Indonesia		39.4	38.0	14.6	7.6	0.4	100.0	33,943,313

Gambar 7

Pemetaan Mustahik yang Berpendidikan SD kebawah (%)



4.2.5. Lapangan Pekerjaan

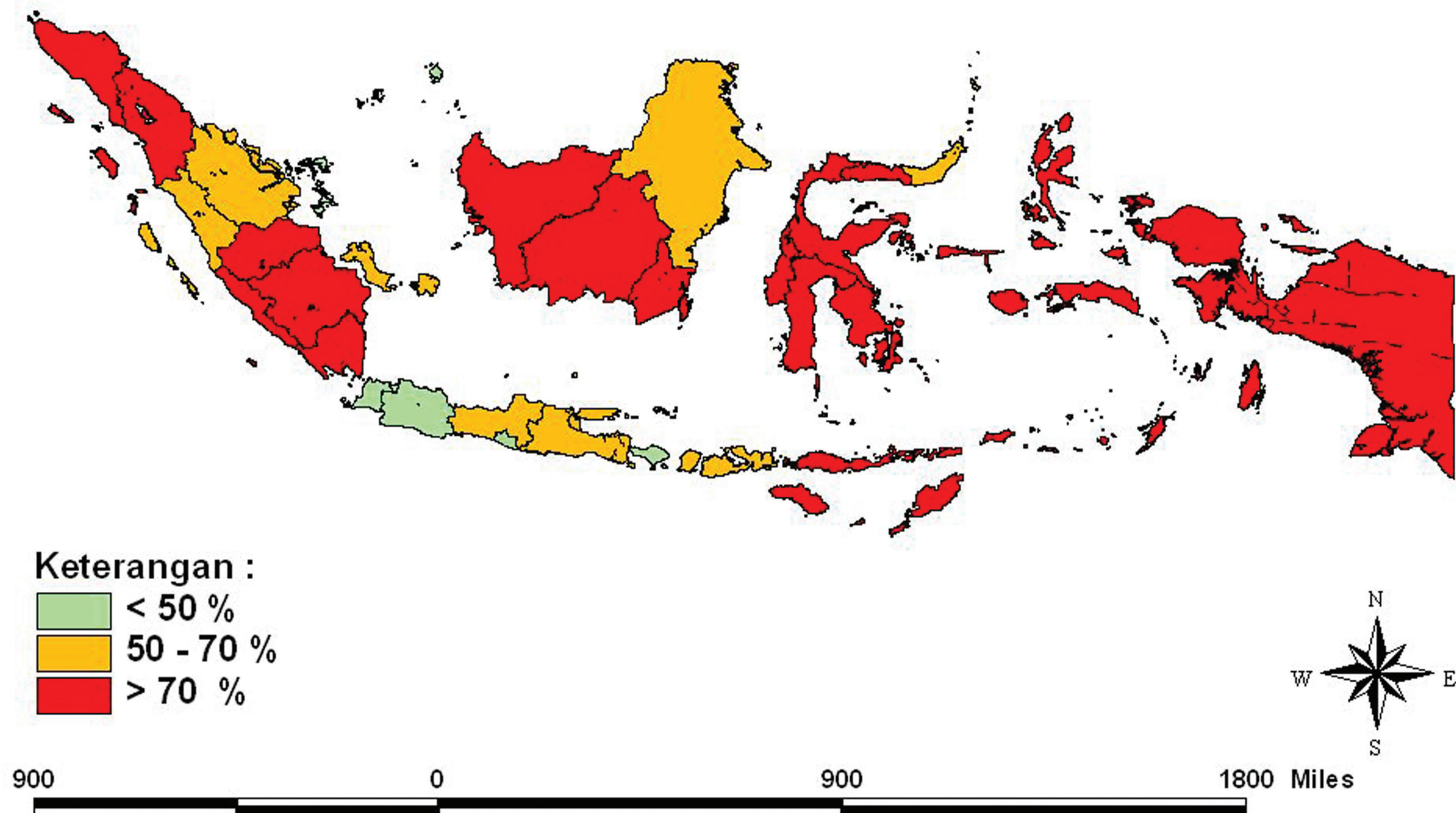
Sebagian besar mustahik bekerja di sektor pertanian yang persentasenya mencapai 63%, sementara itu yang bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa persentasenya kurang dari 10% (tabel 5). Provinsi yang persentase mustahiknya paling tinggi yang bekerja di sektor pertanian adalah Papua (87%) dan terendah adalah DKI Jakarta (0.7%). Bekerja di sektor pertanian bisa sebagai buruh tani atau petani. Rendahnya upah buruh di sektor pertanian dan rendahnya produktivitas sektor pertanian menyebabkan pendapatan keluarga menjadi rendah. Hal ini berbeda dengan muzakki yang sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan jasa yang memberikan imbal jasa yang lebih baik daripada sektor pertanian. Dibandingkan dengan muzakki, persentase muzakki yang bekerja di sektor pertanian hanya 27%, perdagangan (21%) dan jasa (18%).

Tabel 5
Distribusi persentase mustahik menurut lapangan pekerjaan dan provinsi, Indonesia

No	Provinsi	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Jumlah	Jumlah Mustahik
1	Nanggroe Aceh	71.6	3.3	5.5	5.7	13.9	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	72.0	3.8	6.8	7.2	10.2	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	69.4	5.3	7.1	6.8	11.4	100.0	551,300
4	Riau	69.5	3.7	5.3	8.3	13.2	100.0	560,838
5	Jambi	77.2	6.2	3.8	4.8	8.0	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	79.5	2.5	4.8	4.0	9.2	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	86.5	1.5	3.7	2.6	5.7	100.0	372,227
8	Lampung	76.7	4.7	5.7	5.5	7.3	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	61.8	2.4	5.1	5.2	25.5	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	48.3	6.9	7.9	11.7	25.1	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	0.7	10.3	27.0	30.5	31.5	100.0	272,708
12	Jawa Barat	43.9	13.1	15.7	10.9	16.3	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	56.2	13.7	10.1	7.7	12.3	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	50.0	13.2	9.8	9.9	17.1	100.0	630,825
15	Jawa Timur	64.1	9.0	8.8	6.9	11.2	100.0	7,446,180
16	Banten	41.6	12.9	15.6	14.4	15.6	100.0	1,113,876
17	Bali	49.9	20.9	8.6	5.1	15.6	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	60.5	10.5	8.9	5.8	14.2	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	86.7	4.5	1.8	1.7	5.4	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	75.2	3.0	5.5	7.0	9.3	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	71.4	2.7	3.9	6.3	15.6	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	70.2	8.6	5.9	4.9	10.4	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	67.8	4.5	7.5	7.6	12.6	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	68.2	3.0	6.3	5.6	16.9	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	81.5	3.4	3.1	4.1	7.9	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	71.7	6.9	6.4	3.3	11.6	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	78.9	3.8	5.3	3.8	8.2	100.0	381,417
28	Gorontalo	70.4	5.3	4.1	7.0	13.2	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	81.2	6.6	3.5	2.1	6.6	100.0	157,800
30	Maluku	85.3	3.2	2.9	3.8	4.8	100.0	197,702
31	Maluku Utara	82.3	4.5	3.4	2.0	7.9	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	75.8	1.7	5.5	4.5	12.5	100.0	112,178
33	Papua	87.4	0.7	1.8	4.0	6.1	100.0	158,150
Indonesia		63.1	8.9	8.8	7.2	11.9	100.0	33,943,313

Gambar 8

Pemetaan Mustahik yang Bekerja di Sektor Pertanian (%)



Tabel 6

Distribusi persentase mustahik menurut status kepemilikan rumah dan provinsi, Indonesia

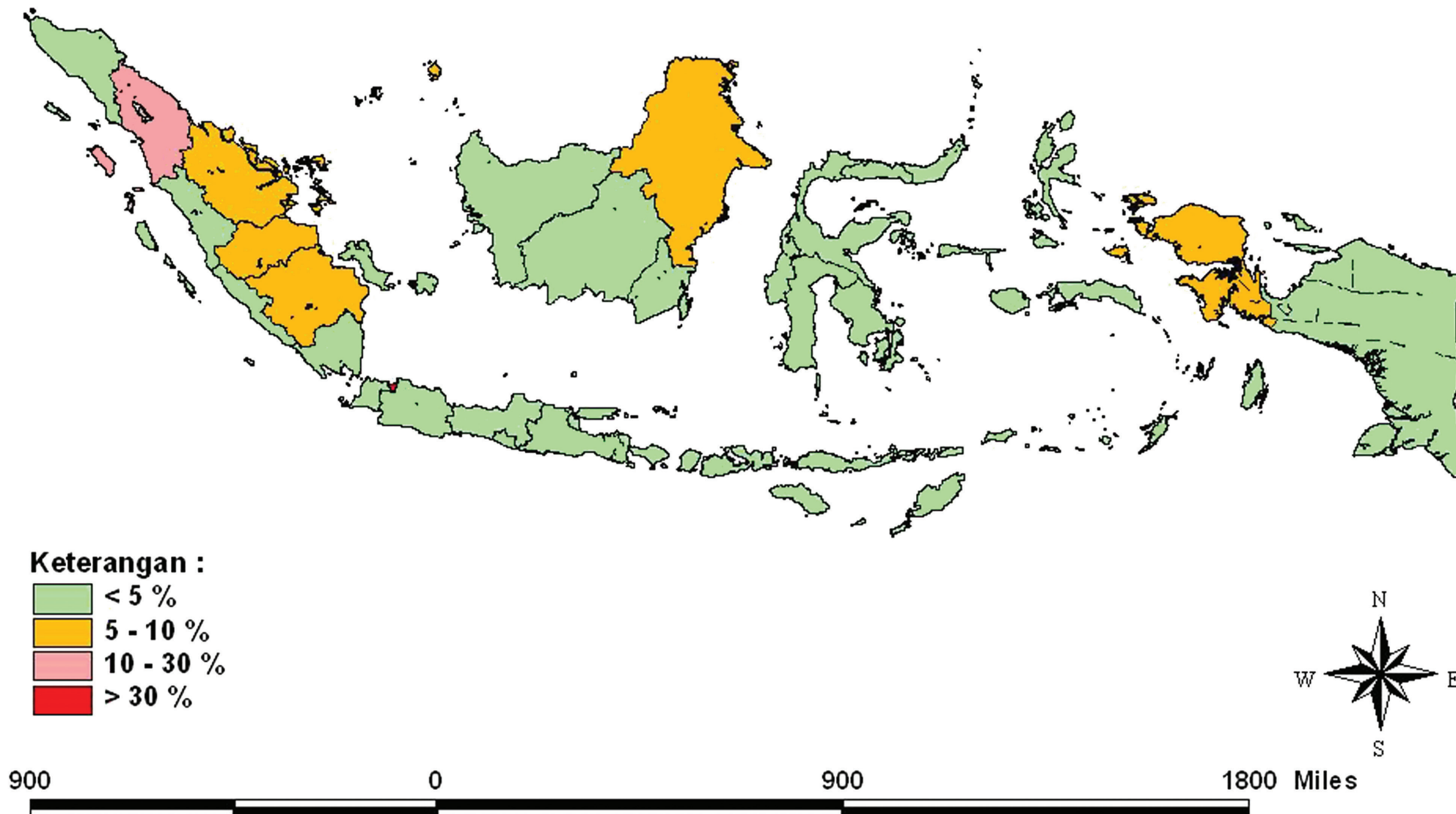
No	Provinsi	Milik sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas sewa	Dinas	Milik orang tua/ sanak/saudara	Lainnya	Jumlah	Jumlah mustahik
1	Nanggroe Aceh	85.0	3.4	1.8	1.2	8.2	0.4	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	67.9	10.1	4.7	2.6	14.3	0.3	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	66.8	4.7	3.4	1.0	23.1	1.0	100.0	551,300
4	Riau	78.0	8.0	6.3	1.8	5.7	0.2	100.0	560,838
5	Jambi	81.1	5.7	3.0	1.3	8.1	0.8	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	78.2	7.2	3.0	0.6	10.8	0.2	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	83.3	3.2	3.7	0.7	8.8	0.2	100.0	372,227
8	Lampung	89.5	1.6	2.2	0.1	6.3	0.2	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	89.4	0.8	0.8	0.6	6.5	1.8	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	84.7	6.7	2.8	0.5	5.0	0.4	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	35.9	42.7	1.9	0.0	18.7	0.8	100.0	272,708
12	Jawa Barat	82.9	4.2	2.2	0.1	10.4	0.3	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	91.3	1.0	0.8	0.1	6.6	0.2	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	86.6	4.2	0.6	0.2	7.7	0.7	100.0	630,825
15	Jawa Timur	90.3	2.2	1.3	0.0	6.0	0.2	100.0	7,446,180
16	Banten	86.7	3.3	0.3	0.0	9.7	0.0	100.0	1,113,876
17	Bali	83.2	2.8	3.0	0.0	11.0	0.0	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	89.0	0.5	2.5	0.2	7.3	0.6	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	91.2	0.7	1.0	0.4	5.8	0.9	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	88.0	3.1	0.9	0.1	7.9	0.1	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	87.9	2.6	2.5	0.8	6.3	0.0	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	81.5	3.7	3.0	0.4	11.0	0.4	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	79.3	8.6	3.9	0.7	6.5	1.0	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	77.8	2.2	3.3	0.3	15.8	0.6	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	85.8	2.3	1.7	0.2	9.4	0.6	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	89.3	2.3	1.1	0.1	7.1	0.1	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	90.7	1.5	1.1	0.3	6.3	0.1	100.0	381,417
28	Gorontalo	80.9	0.2	2.4	0.2	16.2	0.2	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	91.1	0.4	0.9	0.8	6.8	0.0	100.0	157,800
30	Maluku	87.5	0.4	0.6	0.3	10.4	0.7	100.0	197,702
31	Maluku Utara	91.1	0.4	1.1	0.0	7.1	0.3	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	79.9	6.2	2.2	1.5	9.8	0.4	100.0	112,178
33	Papua	88.0	2.8	1.5	1.5	5.9	0.2	100.0	158,150
	Indonesia	85.8	3.4	1.8	0.4	8.3	0.3	100.0	33,943,313

4.2.6. Status Kepemilikan Rumah

Dilihat dari status kepemilikan rumah, sebagian besar mustahik memiliki rumah sendiri yang persentasenya mencapai 85,8% sisanya dalam bentuk kontrak/sewa (3,4%), bebas sewa (1,8%) dinas (0,4%), atau milik orang tua/keluarga (8,3%) (Tabel 6). Namun data dari BPS, tidak menunjukkan kualitas rumah mustahik, sehingga tidak bisa disimpulkan apakah rumah- rumah yang dimiliki para mustahik termasuk layak huni, setengah layak atau tidak layak huni.

Gambar 9

Pemetaan Mustahik yang Rumahnya Masih kontrak (%)



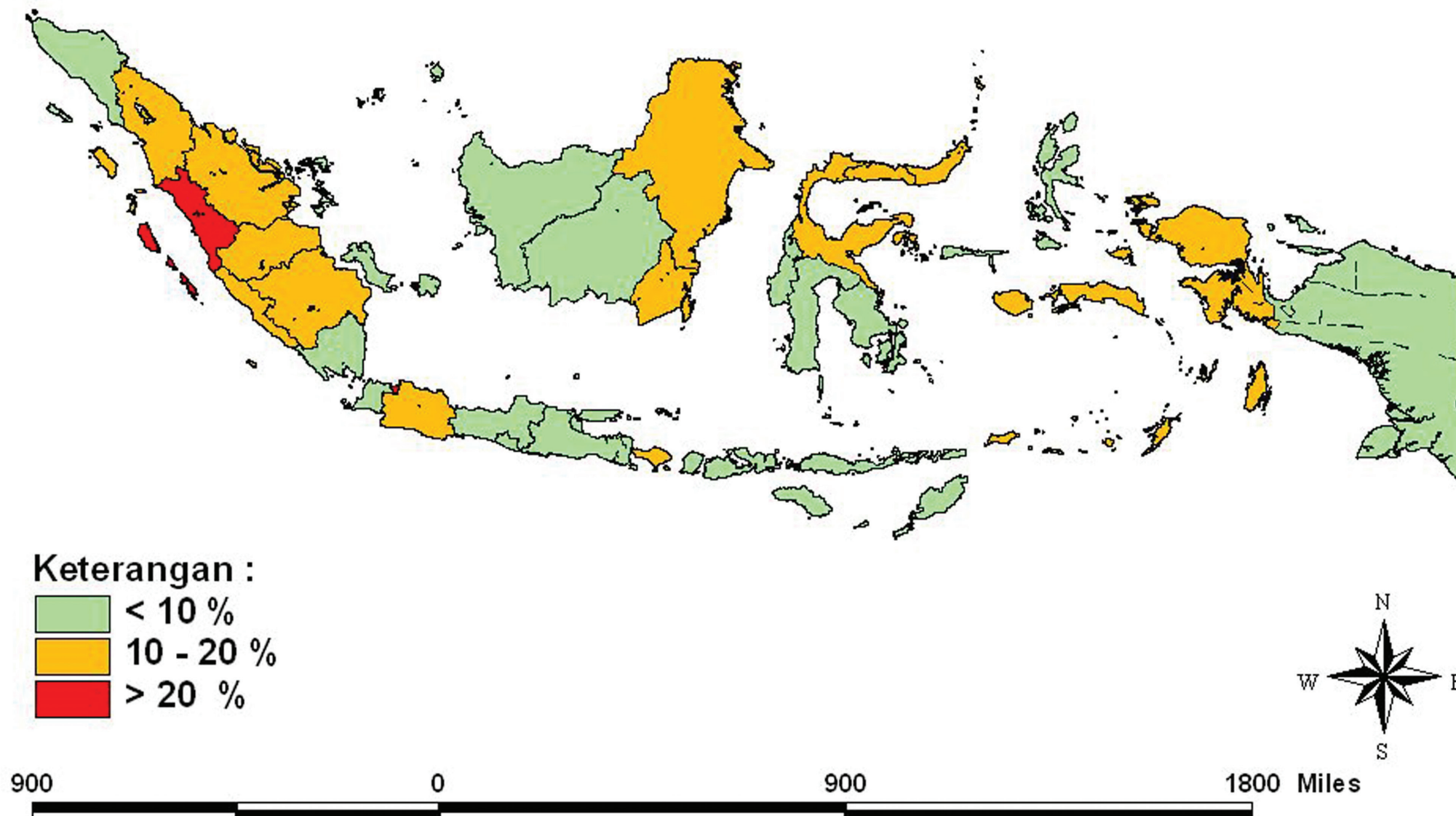
BAB 4 ANALISIS PEMETAAN MUZAKKI, MUSTAHIK DAN POTENSI WILAYAH

Tabel 6
Distribusi persentase mustahik menurut status kepemilikan rumah dan provinsi, Indonesia

No	Provinsi	Milik sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas sewa	Dinas	Milik orang tua/ sanak/ saudara	Lainnya	Jumlah	Jumlah mustahik
1	Nanggroe Aceh	85.0	3.4	1.8	1.2	8.2	0.4	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	67.9	10.1	4.7	2.6	14.3	0.3	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	66.8	4.7	3.4	1.0	23.1	1.0	100.0	551,300
4	Riau	78.0	8.0	6.3	1.8	5.7	0.2	100.0	560,838
5	Jambi	81.1	5.7	3.0	1.3	8.1	0.8	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	78.2	7.2	3.0	0.6	10.8	0.2	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	83.3	3.2	3.7	0.7	8.8	0.2	100.0	372,227
8	Lampung	89.5	1.6	2.2	0.1	6.3	0.2	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	89.4	0.8	0.8	0.6	6.5	1.8	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	84.7	6.7	2.8	0.5	5.0	0.4	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	35.9	42.7	1.9	0.0	18.7	0.8	100.0	272,708
12	Jawa Barat	82.9	4.2	2.2	0.1	10.4	0.3	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	91.3	1.0	0.8	0.1	6.6	0.2	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	86.6	4.2	0.6	0.2	7.7	0.7	100.0	630,825
15	Jawa Timur	90.3	2.2	1.3	0.0	6.0	0.2	100.0	7,446,180
16	Banten	86.7	3.3	0.3	0.0	9.7	0.0	100.0	1,113,876
17	Bali	83.2	2.8	3.0	0.0	11.0	0.0	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	89.0	0.5	2.5	0.2	7.3	0.6	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	91.2	0.7	1.0	0.4	5.8	0.9	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	88.0	3.1	0.9	0.1	7.9	0.1	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	87.9	2.6	2.5	0.8	6.3	0.0	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	81.5	3.7	3.0	0.4	11.0	0.4	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	79.3	8.6	3.9	0.7	6.5	1.0	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	77.8	2.2	3.3	0.3	15.8	0.6	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	85.8	2.3	1.7	0.2	9.4	0.6	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	89.3	2.3	1.1	0.1	7.1	0.1	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	90.7	1.5	1.1	0.3	6.3	0.1	100.0	381,417
28	Gorontalo	80.9	0.2	2.4	0.2	16.2	0.2	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	91.1	0.4	0.9	0.8	6.8	0.0	100.0	157,800
30	Maluku	87.5	0.4	0.6	0.3	10.4	0.7	100.0	197,702
31	Maluku Utara	91.1	0.4	1.1	0.0	7.1	0.3	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	79.9	6.2	2.2	1.5	9.8	0.4	100.0	112,178
33	Papua	88.0	2.8	1.5	1.5	5.9	0.2	100.0	158,150
	Indonesia	85.8	3.4	1.8	0.4	8.3	0.3	100.0	33,943,313

Gambar 10

Pemetaan Mustahik yang Rumahnya Ikut Keluarga/Bebas Sewa (%)



4.2.7. Kondisi Lantai Rumah

Seperti halnya pada status kepemilikan rumah, kondisi lantai rumah mustahik sebagian besar (74%) terbuat dari bukan tanah dan 26% terbuat dari tanah. Lantai yang bukan tanah bisa terbuat dari papan, bambu, semen, atau keramik. Persentase mustahik dengan kondisi lantai tanah yang tertinggi berada di NTT yaitu 54% dan terendah di Kalimantan Barat 1.7% (Tabel 7). Di Kalimantan barat hal ini berkaitan dengan kondisi alam di Kalimantan yang sebagian besar tanah gambut/ rawa-rawa, sehingga sebagian besar rumah dalam bentuk rumah panggung.

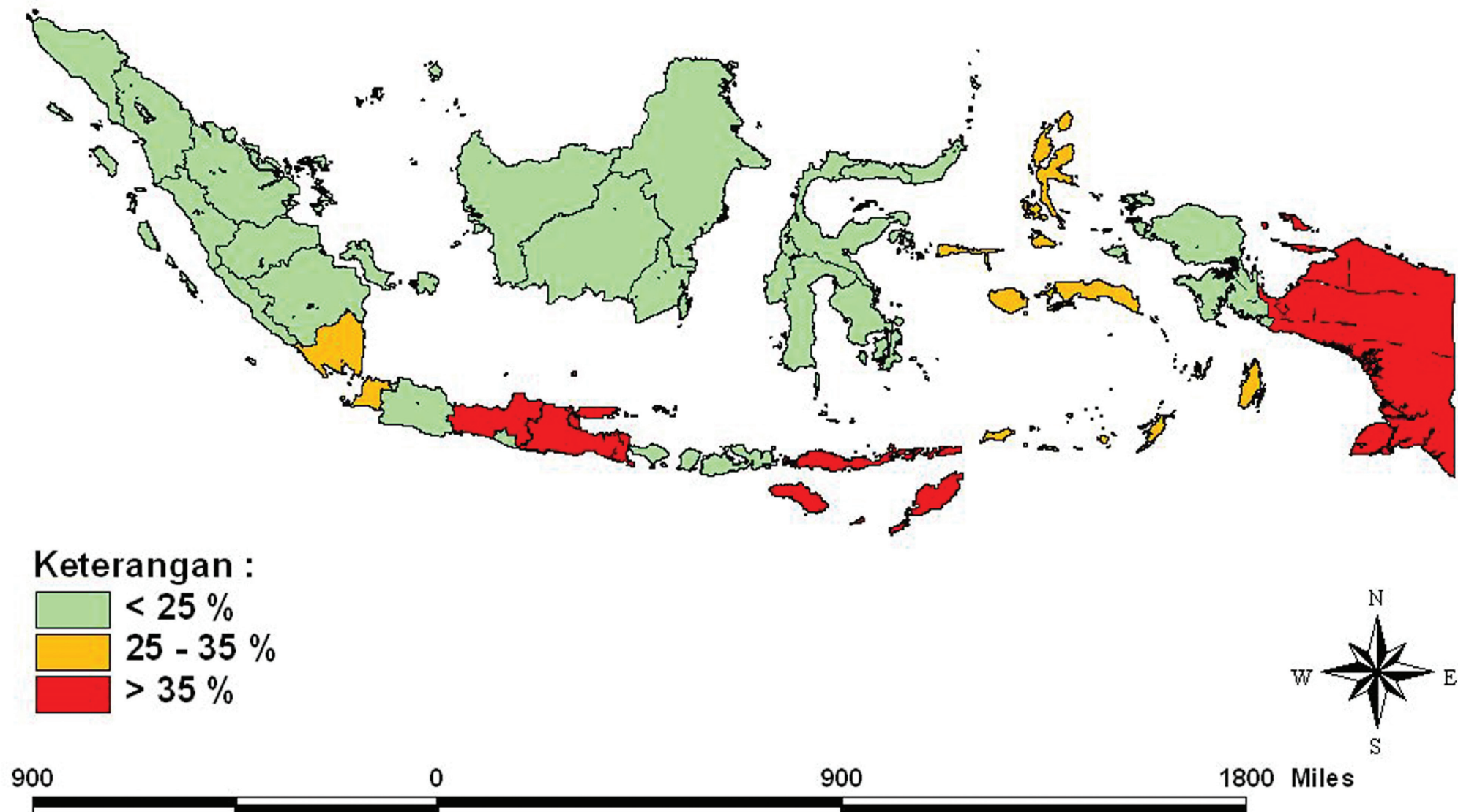
Tabel 7

Distribusi persentase mustahik menurut kondisi lantai dan provinsi, Indonesia

No	Provinsi	Bukan tanah	Tanah	Jumlah	Jumlah mustahik
1	Nanggroe Aceh	82.8	17.2	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	87.7	12.3	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	93.3	6.7	100.0	551,300
4	Riau	94.4	5.6	100.0	560,838
5	Jambi	93.3	6.7	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	86.2	13.8	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	83.6	16.4	100.0	372,227
8	Lampung	68.5	31.5	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	96.5	3.5	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	96.1	3.9	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	95.3	4.7	100.0	272,708
12	Jawa Barat	89.3	10.7	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	56.3	43.7	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	79.1	20.9	100.0	630,825
15	Jawa Timur	63.4	36.6	100.0	7,446,180
16	Banten	73.7	26.3	100.0	1,113,876
17	Bali	76.0	24.0	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	80.8	19.2	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	46.1	53.9	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	98.3	1.7	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	93.6	6.4	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	97.3	2.7	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	95.6	4.4	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	77.1	22.9	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	85.3	14.7	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	94.0	6.0	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	87.4	12.6	100.0	381,417
28	Gorontalo	84.9	15.1	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	94.0	6.0	100.0	157,800
30	Maluku	71.0	29.0	100.0	197,702
31	Maluku Utara	65.2	34.8	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	84.9	15.1	100.0	112,178
33	Papua	62.5	37.5	100.0	158,150
	Indonesia	73.9	26.1	100.0	33,943,313

Gambar 11

Pemetaan Mustahik yang Berlantai Tanah (%)



Tabel 8

Distribusi persentase mustahik menurut luas lantai dan provinsi, Indonesia

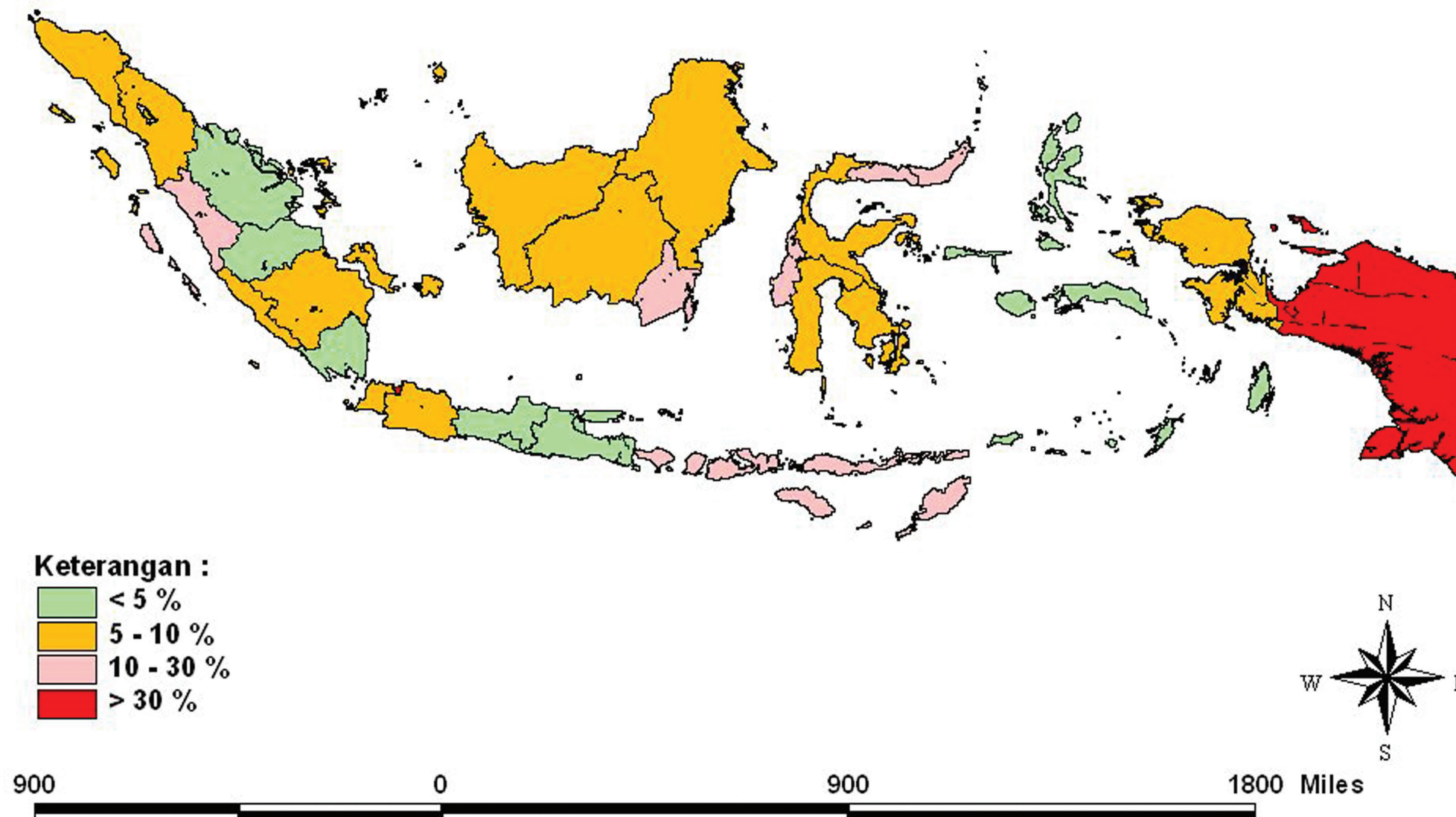
NO	Provinsi	Luas lantai (m2)					Jumlah
		<20	21-35	36-50	51-100	>100	
1	Nanggroe Aceh	6.06	21.84	37.58	32.01	2.52	1,280,104
2	Sumatera Utara	8.97	26.39	31.67	30.99	1.99	1,076,778
3	Sumatera Barat	12.21	24.71	21.99	36.94	4.15	551,300
4	Riau	3.47	22.52	31.13	37.50	5.37	560,838
5	Jambi	4.19	21.31	30.30	39.90	4.30	318,748
6	Sumatera Selatan	6.55	26.82	30.79	32.28	3.56	1,219,058
7	Bengkulu	6.59	26.12	33.50	30.64	3.15	372,227
8	Lampung	2.02	14.40	22.72	54.47	6.38	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	5.24	21.81	23.51	42.04	7.39	91,703
10	Kepulauan Riau	6.92	19.39	30.57	34.45	8.66	89,401
11	DKI Jakarta	32.06	20.28	19.94	24.07	3.65	272,708
12	Jawa Barat	7.04	27.52	29.56	33.55	2.32	5,736,425
13	Jawa Tengah	1.04	5.18	15.76	59.34	18.68	7,012,814
14	D I Yogyakarta	3.57	7.12	14.44	51.84	23.02	630,825
15	Jawa Timur	2.41	12.15	22.97	49.50	12.97	7,446,180
16	Banten	7.34	19.46	31.90	38.08	3.22	1,113,876
17	B A L I	12.97	24.39	26.12	32.61	3.91	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	18.06	35.36	27.63	17.85	1.10	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	12.70	32.17	30.75	22.11	2.26	109,856
20	Kalimantan Barat	7.82	29.50	29.22	30.51	2.96	223,898
21	Kalimantan Tengah	5.13	26.59	34.87	30.63	2.78	100,873
22	Kalimantan Selatan	10.91	26.63	27.57	32.60	2.30	224,470
23	Kalimantan Timur	5.68	22.84	33.10	32.74	5.64	278,776
24	Sulawesi Utara	19.42	34.46	28.03	16.46	1.64	74,366
25	Sulawesi Tengah	8.78	33.24	22.98	31.02	3.97	423,875
26	Sulawesi Selatan	5.22	20.00	23.36	45.36	6.06	761,507
27	Sulawesi Tenggara	6.38	30.67	22.27	35.73	4.94	381,417
28	Gorontalo	21.89	34.06	21.00	18.90	4.15	254,564
29	Sulawesi Barat	12.80	26.30	22.19	35.29	3.42	157,800
30	M A L U K U	4.65	23.30	34.91	32.97	4.16	197,702
31	Maluku Utara	4.18	16.41	19.72	51.87	7.83	92,251
32	Irian Jaya Barat	6.33	31.71	38.91	20.73	2.32	112,178
33	Papua	30.19	26.27	25.71	15.80	2.02	158,150
Indonesia		6.15	18.91	25.09	41.46	8.39	33,943,313

4.2.8 Rumah Menurut Luas Lantai

Luas rumah mustahik bervariasi mulai dari yang kurang dari 20 m2 hingga lebih dari 100 m2. Sebagian besar luas rumah mustahik antara 36-100 m2 (67%). Hanya 8% yang memiliki rumah dengan luas lantai lebih dari 100 m2. Dilihat per provinsi, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama yang rumah dengan luas kurang dari 20 m2 (yaitu 32%) dan yang terendah adalah Jawa Tengah (1%) (Tabel 8). Ketersediaan tanah yang terbatas menyebabkan mustahik di Jakarta menemui rumah yang sempit.

Gambar 12

Pemetaan Mustahik yang Luas Lantainya < 20 m Persegi (%)



Tabel 9

Distribusi persentase mustahik menurut Lokasi Tempat Tinggal, Indonesia

No	Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Jumlah Mustahik
1	Nanggroe Aceh	8.7	91.3	100.0	1,280,104
2	Sumatera Utara	25.6	74.4	100.0	1,076,778
3	Sumatera Barat	14.0	86.0	100.0	551,300
4	Riau	12.3	87.7	100.0	560,838
5	Jambi	13.0	87.0	100.0	318,748
6	Sumatera Selatan	15.4	84.6	100.0	1,219,058
7	Bengkulu	9.1	90.9	100.0	372,227
8	Lampung	10.4	89.6	100.0	1,560,516
9	Kep. Bangka Belitung	20.3	79.7	100.0	91,703
10	Kepulauan Riau	53.6	46.4	100.0	89,401
11	DKI Jakarta	100.0	0.0	100.0	272,708
12	Jawa Barat	32.9	67.1	100.0	5,736,425
13	Jawa Tengah	28.0	72.0	100.0	7,012,814
14	D I Yogyakarta	44.4	55.6	100.0	630,825
15	Jawa Timur	26.3	73.7	100.0	7,446,180
16	Banten	30.1	69.9	100.0	1,113,876
17	Bali	38.8	61.2	100.0	16,726
18	Nusa Tenggara Barat	25.4	74.6	100.0	1,041,402
19	Nusa Tenggara Timur	3.8	96.2	100.0	109,856
20	Kalimantan Barat	16.9	83.1	100.0	223,898
21	Kalimantan Tengah	13.3	86.7	100.0	100,873
22	Kalimantan Selatan	12.4	87.6	100.0	224,470
23	Kalimantan Timur	24.5	75.5	100.0	278,776
24	Sulawesi Utara	23.9	76.1	100.0	74,366
25	Sulawesi Tengah	6.7	93.3	100.0	423,875
26	Sulawesi Selatan	9.4	90.6	100.0	761,507
27	Sulawesi Tenggara	6.4	93.6	100.0	381,417
28	Gorontalo	15.3	84.7	100.0	254,564
29	Sulawesi Barat	6.3	93.7	100.0	157,800
30	Maluku	6.1	93.9	100.0	197,702
31	Maluku Utara	8.7	91.3	100.0	92,251
32	Irian Jaya Barat	22.2	77.8	100.0	112,178
33	Papua	13.2	86.8	100.0	158,150
	Indonesia	23.8	76.2	100.0	33,943,313

4.2.9. Tempat Tinggal

Dilihat dari tempat tinggal mustahik, sebagian besar mustahik tinggal di wilayah pedesaan (76%) sedangkan yang tinggal di perkotaan hanya (24%). Persentase tertinggi mustahik yang tinggal di pedesaan berada di provinsi NTT (96%) dan yang terendah berada di DKI Jakarta (0%) (Tabel 9).